

TESIS

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN
KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN
BUTON TENGAH**

Diajukan Oleh

BOBI ERTANTO

NIM: 4620101008



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BOSOWA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul : ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH
2. Nama Mahasiswa : BOBI ERTANTO
3. NIM : 4620101008
4. Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Baso Madieng, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702


Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.
NIDN. 0931126007


Mengetahui :

Direktur
Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Prof. Dr. A. Muhibuddin, M.Si.
NIDN. 0005086301


Dr. Baso Madieng, S.H., M.H.
NIDN. 0909096702

HALAMAN PENERIMAAN

Pada Hari / Tanggal : Jumat, 12 Agustus 2022


Tesis Atas Nama : Bobi Ertanto

Telah diterima oleh Panitia Ujian Tesis Program Pascasarjana untuk memenuhi salah satu syarat guna memenuhi gelar Magister pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN TESIS

Ketua

: Dr. Baso Madiong, S.H., M.H.


(.....)

Pembimbing I

Sekretaris


: Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.


(.....)


Pembimbing II

Anggota Penguji

: 1. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)


2. Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H.


(.....)

Makassar, 12 Agustus 2022

Direktur Pascasarjana




Prof. Dr. H. A. Muhibuddin, M.Si

NIDN. 0005086301

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Bobi Ertanto

Nim : 4620101008

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Tesis : Analisis Efektivitas Hukum Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buton Tengah.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Makassar, 12 Agustus 2022

Pembuat Pernyataan



BOBI ERTANTO

ABSTRAK

Kajian ini diharapkan dapat memutuskan Kelangsungan Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengamanan Penyintas Kekerasan Terhadap Ibu dan Anak di Focal Buton Apa Variabel Penahan dan Pendukung Dalam Pelaksanaan Pergub Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjaminan Korban Korban Wanita Liar dan Anak Muda di Focal Buton. Akibat dari tinjauan tersebut menunjukkan bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Buton Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penjaminan Bagi Korban Kebiadaban Perempuan dan Anak diakui secara luas melalui dua cara yang berbeda, yaitu promosi dan administrasi. pendekatan penanggulangan kejahatan terhadap perempuan di Rezim Focal Buton yang dilakukan oleh Badan Penguatan Perempuan dan Pengamanan Anak, kebetulan masih banyak hal yang harus diperbaiki jika dilihat dari proses eksekusi strategi dan variabel yang mempengaruhinya.


Keywords : Perlindungan Kekerasan Perempuan dan anak



ABSTRACT

This study expects to decide The Viability of the Execution of Local Guideline Number 1 of 2021 concerning Security of Survivors of Viciousness against Ladies and Kids in Focal Buton What are the Restraining and Supporting Variables in the Execution of Territorial Guideline Number 1 of 2021 concerning Assurance of Casualties of Savagery Ladies and Youngsters Casualties in Focal Buton. The consequences of the review show that The execution of the Focal Buton Area Guideline Number 1 of 2021 concerning the execution of insurance for ladies and kids casualties of savagery is extensively acknowledged through two different ways, specifically promotion and administration. the approach of dealing with viciousness against ladies in Focal Buton Regime did by the Workplace of Ladies' Strengthening and Kid Security, it just so happens, there are as yet numerous things that should be improved when seen from the strategy execution process and the variables that impact it.

Keywords : Protection Violence Women and children



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Hasil Penelitian tesis ini. Adapun judul tesis ini adalah **“ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH”**. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu besar harapan penulis semoga Hasil Penelitian tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Bosowa.

Terselesainya Tesis ini dengan baik berkat dukungan, motivasi, petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Batara Surya, M.Si, selaku Rektor Universitas Bosowa ;
2. Bapak Prof. Dr. Ir. A. Muhibuddin, M.S, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Bosowa ;
3. Bapak Dr. Baso Madiong, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa sekaligus Pembimbing I yang tidak pernah bosan dan lelah dalam membimbing, guna menyelesaikan Tesis ini;

4. Bapak Dr. Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan masukan, saran dan petunjuk dalam proses menyelesaikan Tesis ini ;
5. Semua Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Bosowa yang telah mengajarkan dan memberikan banyak ilmu dengan tulus. Semoga Ilmu yang di berikan dapat bermanfaat di dunia dan akhirat ;
6. Seluruh Staff Program Pascasarjana Universitas Bosowa tanpa terkecuali yang telah banyak memberikan kemudahan kepada penulis terutama dalam hal administrasi akademik.
7. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum yang telah membantu dan mendorong kami dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Kepada Semua Pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya Tesis ini dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tesis ini, masih banyak kekurangan dan banyak mengalami kendala, oleh karena itu bimbingan, arahan, kritikan dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi hasil yang lebih baik.

Semoga Hasil Penelitian Tesis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan juga bagi pembaca umumnya serta mampu menjadi referensi untuk teman-teman

yang lain dalam penyusunan Tesis dikemudian hari. Atas bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan dari berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Makassar, 12 Agustus 2022

BOBI ERTANTO



DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Penerimaan.....	iii
Halaman Keorisinilan.....	iv
Abstrak	v
Abstract	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR	
A. Efektivitas.....	8
B. Implementasi Kebijakan Publik	17
C. Pengertian Kekerasan	20
1. Bentuk-Bentuk Kekerasan	30
2. Faktor Terjadinya Kekerasan	34
3. Dampak Kekerasan	36
D. Kekerasan Terhadap Perempuan.....	38
E. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang	

Pelindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten	
Buton Tengah	47
F. Kerangka Pikir.....	64
G. Definisi Operasional Variabel.....	64
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian.....	66
B. Tipe Penelitian	66
C. Jenis dan Sumber Data.....	66
D. Teknik Pengumpulan Data	67
E. Analisis Data	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten di Buton Tengah.....	69
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelindungan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Buton Tengah.....	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	99
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan terhadap perempuan merupakan problematika yang masih terbilang tinggi di Indonesia. Menurut laporan dari Komisi Nasional perempuan menunjukkan pada tahun 2019 jumlah kasus yang dilaporkan meningkat sebesar 14% dari tahun 2018. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan 2018 sebesar 406.178. Jumlah ini melonjak jauh dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.446. Sebagian besar data bersumber dari kasus atau perkara yang ditangani oleh PN/PA. Data ini dihimpun dari 3 sumber yakni: dari PN / Pengadilan Agama, dari Lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, dari Unit Pelayanan dan Rujukan (UPR), satu unit yang sengaja dibentuk oleh Komnas Perempuan untuk menerima pengaduan korban yang datang langsung ke Komnas Perempuan, dan dari divisi pemantauan yang mengelola pengaduan yang masuk lewat surat dan surat elektronik. Jumlah tersebut hanyalah bagian kecil yang melaporkan ke unit pelayanan yang tersedia, selain itu sudah masih menjadi rahasia umum bahwa banyak sekali korban kekerasan yang memilih bungkam dan menutup diri.

Perempuan yang menjadi korban kekerasan sudah semestinya mendapatkan perlindungan, penyelenggaraan perlindungan sendiri sudah diamanatkan mulai dari falsafah bangsa Indonesia yang merupakan cita-cita nasional bangsa Indonesia, yaitu terdapat pada alenia 4 Undang-undang dasar 1945 yang berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Dalam penggalan Undang-Undang Dasar tersebut telah menggambarkan cita-cita dari bangsa Indonesia yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dalam konteks perlindungan perempuan hal tersebut mengamanatkan bahwa perempuan dapat merasakan keamanan dalam ranah publik maupun privat. Akan tetapi, dalam kenyataannya dalam ranah privat pun perempuan sudah tidak dapat merasa aman karena maraknya KDRT di dalam ranah domestik. Begitu pula di ranah publik perempuan harus menghadapi realita banyaknya kasus kekerasan seksual, pelecehan yang harus diwaspadai.

Cita-cita bangsa Indonesia selanjutnya adalah dengan mewujudkan kesejahteraan umum, wujud dari kesejahteraan umum dalam konteks perlindungan perempuan dapat diwujudkan dengan kesejahteraan di bidang sosial ekonomi, akan tetapi masih banyak dijumpai perempuan yang masih bergantung secara ekonomi untuk keberlangsungan hidupnya. Cita-cita selanjutnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah seyogyanya perempuan dapat mengakses pendidikan baik formal, non-formal maupun

informal. Dalam praktiknya banyak perempuan korban kekerasan yang masih dalam usia sekolah kehilangan akses untuk memperoleh pendidikan yang harusnya didapatkan.

Di dalam perspektif kenegaraan, komitmen negara untuk melindungi warga negaranya termasuk di dalamnya terhadap anak, dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) alinea ke-IV. Hal tersebut tercermin dalam kalimat :”Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu.” Komitmen yuridis negara untuk melindungi warga negaranya sebagaimana disebutkan di dalam alinea ke-IV Pembukaan UUD 1945 tersebut kemudian dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945 BAB XA tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Khusus untuk perlindungan anak, Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak tidak hanya merupakan tanggung jawab suatu negara dan bangsa tertentu saja.

Perwujudan pemerintah untuk mewujudkan perlindungan terhadap perempuan telah diatur lebih lanjut dalam undang-undang, diantaranya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-undang yang mengatur lebih jauh mengenai perlindungan perempuan sudah banyak dibentuk oleh legislatif, akan tetapi dalam pelaksanaannya kurang efisien diterapkan di setiap daerah, maka dari itu di setiap daerah memiliki peraturan tersendiri yang mengatur tentang pelaksanaan undang-undang agar dapat diterapkan secara maksimal di setiap daerah.

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (UU KDRT) mengatur bahwa negara jaminan untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah Perempuan dan anak, harus mendapat perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.

Dalam UU KDRT, Pasal 1 angka 2 mengatur bahwa Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Berdasarkan Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 UUKDRT.

Pasal 21 ayat (3) UU Perlindungan anak tahun 2014 mengatur Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk menjalankan otonomi daerah sebagaimana yang diperintahkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buton Tengah telah membuat Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Akan tetapi meskipun telah banyak peraturan yang mengakomodir mengenai perlindungan yang telah dibentuk akan tetapi justru semakin hari semakin bertambah angka kekerasan yang terjadi, hal tersebut menimbulkan kegelisahan akademik bagi penulis mengenai implementasi peraturan perlindungan telah ada, apakah regulasi perlindungan yang perlu dibenahi atau mungkin implementor yang menyelenggarakan undang-undang perlu membenahi diri.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengajukan judul Penelitian menyangkut masalah ini yaitu, **"ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BUTON TENGAH"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan pada sub bagian sebelumnya, maka peneliti menggunakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten di Buton Tengah?
2. Apakah Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buton Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Buton Tengah.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Korban di Buton Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat 2 manfaat yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian diharapkan oleh penulis agar memberikan referensi ilmu-ilmu dikalangan masyarakat bahwa pentingnya mewujudkan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan baik mulai pencegahan sampai

pemulihan, dan dijadikan sebagai bahan acuan agar dikembangkan oleh peneliti-peneliti dengan bahasan serupa yang akan dilakukan selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dilakukan juga sebagai kritik terhadap kebijakan dan juga aparat penegak yang berkecimpung dalam ranah bahasan penelitian, dengan adanya penelitian ini diharapkan munculnya regulasi hukum yang lebih mampu mengakomodir dan juga bagi implemendor kebijakan mengenai perlindungan perempuan.

UNIVERSITAS

BOSOWA

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas dapat dilihat dari berbagai sudut pandang (*view point*) dan dapat dinilai dengan berbagai cara dan mempunyai kaitan yang erat dengan efisiensi. Seperti yang dikemukakan oleh Arthur G. Gedeian dkk mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “*That is, the greater the extent to which an organization’s goals are met or surpassed, the greater its effectiveness*” (Semakin besar pencapaian tujuan-tujuan organisasi semakin besar efektivitas).¹

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa apabila pencapaian tujuan- tujuan daripada organisasi semakin besar, maka semakin besar pula efektivitasnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan adanya pencapaian tujuan yang besar daripada organisasi maka makin besar pula hasil yang akan dicapai dari tujuan-tujuan tersebut.

Efektivitas memiliki pengertian yang berbeda dengan efisiensi. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Syamsi bahwa:

“Efektivitas (hasil guna) ditekankan pada efeknya, hasilnya dan kurang memperdulikan pengorbanan yang perlu diberikan untuk memperoleh hasil tersebut. Sedangkan efisiensi (daya guna), penekanannya disamping pada hasil

¹ Nasution. 1983. *Sosiologi pendidikan*. Jakarta: Bumi aksara., hal.56

yang ingin dicapai, juga besarnya pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut perlu diperhitungkan” .²

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat perbedaan antara efektivitas dan efisiensi. Perbedaan dari efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi cenderung pada penggunaan sumber daya dalam pencapaian tujuan.

Selanjutnya mengenai efisiensi, Prajudi Admosudiharjo menyatakan sebagai berikut: “Kita berbicara tentang efisiensi bilaman kita membayangkan hal penggunaan sumber daya (*resources*) kita secara optimum untuk mencapai suatu tujuan tertentu” .³ Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efisiensi akan terjadi jika penggunaan sumber daya diberdayakan secara optimum sehingga suatu tujuan akan tercapai.

Mahmudi mendefinisikan efektivitas sebagai berikut: “Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan” .⁴ Berdasarkan pendapat tersebut, bahwa efektivitas mempunyai hubungan timbal balik antara *output* dengan tujuan. Semakin besar kontribusi *output*, maka semakin efektif suatu program atau kegiatan.

Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang

² Ibnu Syamsi . 1988. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen.*. hal.2

³ Admosudiharjo, P. 1987. *Manajemen Sumber daya Manusia.*,. hal.17

⁴ Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, hal.92

diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka efektivitas adalah menggambarkan seluruh siklus input, proses dan output yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya dan mencapai target-targetnya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki. Pandangan yang sama menurut pendapat Peter F. Drucker yang dikutip H.A.S. Moenir yang mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut:

“Effectiveness, on the other hand, is the ability to choose appropriate objectives. An effective manager is one who selects the right things to get done”.

(Efektivitas, pada sisi lain, menjadi kemampuan untuk memilih sasaran hasil sesuai. Seorang manajer efektif adalah satu yang memilih kebenaran untuk melaksanakan)⁵

Memperhatikan pendapat para ahli di atas, bahwa konsep efektivitas merupakan suatu konsep yang bersifat multidimensional, artinya dalam mendefinisikan efektivitas berbeda-beda sesuai dengan dasar ilmu yang dimiliki walaupun tujuan akhir dari efektivitas adalah pencapaian tujuan. Kata efektif sering dicampuradukkan dengan kata efisien walaupun artinya tidak sama, sesuatu yang dilakukan secara efisien belum tentu efektif.

Markus Zahnd mendefinisikan efektivitas dan efisiensi, sebagai berikut:

“Efektivitas yaitu berfokus pada akibatnya, pengaruhnya atau efeknya, sedangkan efisiensi berarti tepat atau sesuai untuk mengerjakan sesuatu dengan

⁵ H.A.S. Moenir . 2006. *Manajemen Umum di Indonesia*. hal. 166

tidak membuang-buang waktu, tenaga dan biaya”.⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh sedangkan efisiensi menekankan pada ketepatan mengenai sumber daya, yaitu mencakup anggaran, waktu, tenaga, alat dan cara supaya dalam pelaksanaannya tepat waktu. Lebih lanjut menurut Agung Kurniawan mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”.⁷

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka secara singkat pengertian daripada efisiensi dan efektivitas adalah, efisiensi berarti melakukan atau mengerjakan sesuatu secara benar, *“doing things right”*, sedangkan efektivitas melakukan atau mengerjakan sesuatu tepat pada sasaran *“doing the right things”*. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya.

Penggunaan teknologi dan informasi pada lembaga pendidikan akan berdampak pada peningkatan kinerja Guru dan menghasilkan kualitas pelayanan yang produktif dan efektif terhadap stakeholder sekolah. Kajian tentang efektivitas mengacu pada dua kepentingan yaitu baik secara teoritis maupun secara praktis, artinya adanya ketelitian yang bersifat komprehensif

⁶ Markus Zahnd. 2006. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. hal. 200

⁷ Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. hal. 109

dan mendalam dari efisiensi serta kebaikan-kebaikan untuk memperoleh masukan tentang produktifitas.

Efektivitas merupakan keadaan yang berpengaruh terhadap suatu hal yang berkesan, kemanjuran, keberhasilan usaha, tindakan ataupun hal yang berlakunya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono dalam bukunya Sistem Pengendalian Manajemen mendefinisikan pengertian efektivitas, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut”⁸

Dengan demikian efektivitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan.

1. Ukuran Efektivitas

Keluaran (*output*) yang dihasilkan lebih banyak bersifat keluaran (*output*) tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut karena pencapaian hasil (*outcome*) seringkali tidak dapat diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi dalam jangka panjang setelah program berhasil, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kualitatif (berdasarkan pada mutu) dalam bentuk pernyataan saja (*judgement*), artinya apabila mutu yang dihasilkan

⁸ Tobing, joshep. 2011. *Kiat Menjadi Supervisor Handal*. Surabaya: Erlangga, hal. 29

baik, maka efektivitasnya baik pula. Menurut pendapat David Krech, Ricard S. Cruthfied dan Egerton L. Ballachey yang dikutip Sudarwan Danim menyebutkan ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Jumlah hasil yang dapat dikeluarkan, artinya hasil tersebut berupa kuantitas atau bentuk fisik dari organisasi, program atau kegiatan. Hasil dimaksud dapat dilihat dari perbandingan (*ratio*) antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*).
2. Tingkat kepuasan yang diperoleh, artinya ukuran dalam efektivitas ini dapat kuantitatif (berdasarkan pada jumlah atau banyaknya) dan dapat kualitatif (berdasarkan pada mutu).
3. Produk kreatif, artinya penciptaan hubungannya kondisi yang kondusif dengan dunia kerja, yang nantinya dapat menumbuhkan kreativitas dan kemampuan.
4. Intensitas yang akan dicapai, artinya memiliki ketaatan yang tinggi dalam suatu tingkatan intens sesuatu, dimana adanya rasa saling memiliki dengan kadar yang tinggi.⁹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa ukuran dari pada efektifitas harus adanya suatu perbandingan antara masukan dan keluaran, ukuran daripada efektifitas harus adanya tingkat kepuasan dan adanya penciptaan hubungan kerja yang kondusif serta intensitas yang tinggi, artinya ukuran daripada efektifitas adanya keadaan rasa saling memiliki dengan tingkatan yang

⁹ Sudarwan Dani. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*. Hal. 119-120

tinggi. Membahas masalah ukuran efektivitas memang sangat bervariasi tergantung dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir.

Menurut pendapat Cambell yang dikutip oleh Richard M. Steers menyebutkan beberapa ukuran dari pada efektivitas, yaitu:

1. Alitas artinya kualitas yang dihasilkan oleh organisasi;
2. Produktivitas artinya kuantitas dari jasa yang dihasilkan;
3. Kesiagaan yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan dalam hal penyelesaian suatu tugas khusus dengan baik;
4. Efisiensi merupakan perbandingan beberapa aspek prestasi terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut;
5. Penghasilan yaitu jumlah sumber daya yang masih tersisa setelah semua biaya dan kewajiban dipenuhi;
6. Pertumbuhan adalah suatu perbandingan mengenai eksistensi sekarang dan masa lalunya;
7. Stabilitas yaitu pemeliharaan struktur, fungsi dan sumber daya sepanjang waktu
8. Kecelakaan yaitu frekuensi dalam hal perbaikan yang berakibat pada kerugian waktu
9. Semangat Kerja yaitu adanya perasaan terikat dalam hal pencapaian tujuan, yang melibatkan usaha tambahan, kebersamaan tujuan dan perasaan memiliki;
10. Motivasi artinya adanya kekuatan yang muncul dari setiap individu untuk mencapai tujuan;
11. Kepaduan yaitu fakta bahwa para anggota organisasi saling menyukai satu sama lain, artinya bekerja sama dengan baik, berkomunikasi dan mengkoordinasikan;
12. Keluwesan Adaptasi artinya adanya suatu rangsangan baru untuk mengubah prosedur standar operasinya, yang bertujuan untuk mencegah keterbekuan terhadap rangsangan lingkungan;¹⁰

Sehubungan dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka ukuran efektivitas merupakan suatu standar akan terpenuhinya mengenai sasaran dan tujuan yang akan dicapai. Selain itu, menunjukkan pada tingkat sejauh mana organisasi, program/ kegiatan melaksanakan fungsi- fungsinya secara optimal. Efektivitas akan berkaitan dengan kepentingan orang banyak,

¹⁰ Richard M. Steers. 1985 *Efektivitas Organisasi*. Hal. 46-48

seperti yang dikemukakan H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani, sebagai berikut:

“Efektivitas merupakan penilaian hasil pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Efektivitas perlu diperhatikan sebab mempunyai efek yang besar terhadap kepentingan orang banyak”¹¹

Pendapat para ahli di atas dapat dijelaskan, bahwa efektivitas merupakan usaha pencapaian sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Duncan yang dikutip Richard M. Steers mengatakan mengenai ukuran efektivitas, sebagai berikut:

1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi ¹²

Berdasarkan ukuran efektivitas di atas, maka keterkaitan antara variabel yang mempengaruhi Efektivitas terdapat tujuh indikator yang sangat mempengaruhi terhadap efektivitas. Tujuh indikator tersebut, sangat dibutuhkan dalam menerapkan sistem informasi. Hal tersebut dapat dilihat dari :

- a. Pencapaian tujuan

pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan

¹¹ Handayani. 1985. *Sistem Birokrasi Pemerintah*. Hal. 16

¹² Duncan. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Hal. 53

akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu

:

- (1) kurun waktu pencapaiannya ditentukan,
- (2) sasaran merupakan target yang kongkret,
- (3) dasar hukum.

b. Integrasi

integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu : (1) prosedur (2) proses sosialisasi).¹³

c. Adaptasi

Adaptasi adalah proses penyesuaian diri yang dilakukan untuk meyelaraskan suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungannya. Adaptasi terdiri dari beberapa faktor, yaitu :

1. peningkatan kemampuan
2. sarana dan prasarana.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pengukuran merupakan penilaian dalam arti tercapainya sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sasaran yang tersedia.

Jelasnya bila sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang

¹³ Nazarudin. 1994. *Evaluasi Kinerja Perusahaan*, hal.13

direncanakan sebelumnya adalah efektif. Jadi, apabila suatu tujuan atau sasaran itu tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, maka tidak efektif. Efektivitas merupakan fungsi dari manajemen, dimana dalam sebuah efektivitas diperlukan adanya prosedur, strategi, kebijaksanaan, program dan pedoman. Tercapainya tujuan itu adalah efektif sebab mempunyai efek atau pengaruh yang besar terhadap kepentingan bersama.

B. Implementasi Kebijakan Publik

James E. Anderson dalam Indiahono mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Kebijakan publik terdapat beberapa proses yaitu formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, analisis kebijakan dan evaluasi kebijakan. Salah satu bentuk proses kebijakan publik yakni implementasi kebijakan.¹⁴

Menurut Van Metter dan Van Horn keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar badan pelaksana, karakteristik badan pelaksana, lingkungan sosial, ekonomi dan politik, sikap atau kecenderungan pelaksana¹⁵. Implementasi kebijakan publik menurut George C. Edwards melihat bahwa suatu proses implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu komunikasi, disposisi atau tingkah laku, sumber daya dan struktur birokrasi.¹⁶ Merille S. Grindle lebih mengkaji model implementasi kebijakan dari sisi pelaksana kebijakan dan

¹⁴ Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media hal 67

¹⁵ *Ibid* hal 85

¹⁶ B Winarno, 2012, *Kebijakan Publik, CAPS*, Yogyakarta, hal. 19.

penerima kebijakan.¹⁷

Pertama, variabel isi kebijakan yang terdiri dari kepentingan kelompok sasaran, manfaat yang akan diterima; perubahan yang diinginkan; ketepatan program; kejelasan implementor; SDM yang memadai. Kedua, variabel lingkungan yaitu seberapa besar kekuasaan, kepentingan dan strategi yang dimiliki; karakteristik institusi yang terlibat dalam implementasi kebijakan; dan tingkat kebijakan dan responsivitas kelompok sasaran.

1. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Lane dalam Hamdi¹⁸ bahwa implementasi adalah sebagai konsep yang dapat dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, *implementation = F (Intention, Output, Outcome)*. Sesuai definisi tersebut implementasi merupakan fungsi yang terdiri dari maksud dan tujuan, hasil sebagai produk dan hasil dari akibat. Kedua, implementasi merupakan persamaan fungsi dari *implementation = F (Policy, Formator, Implementor, Initiator, Time)*. Penekanan utama kedua fungsi ini adalah kepada kebijakan itu sendiri, kemudian hasil yang dicapai dan dilaksanakan oleh implementor dalam kurun waktu tertentu.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan Pemerintah. Tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan tujuan kebijakan publik direalisasikan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan

¹⁷ Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : alfabeta. hal 85

¹⁸ Hamdi, A. S. (2014). *metode penelitian kuantitatif aplikasi dalam pendidikan*. Yogyakarta: CV Budi Utama. hal 27

berbagai pihak yang berkepentingan (*policy stakeholder*).

Teori kebijakan menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Artinya bahwa implementasi secara substantif dalam dilihat ke dalam beberapa model implementasi.

Mencatat bahwa isu utama kebijakan publik adalah kurangnya perhatian kepada implementasi kebijakan publik. Dinyatakan dengan tegas bahwa tanpa implementasi yang efektif, keputusan pembuat kebijakan tidak akan berhasil dilakukan. Oleh karenanya, Edward menyarankan untuk memberikan perhatian kepada empat isu utama : komunikasi, sumberdaya, disiposisi sikap, dan struktur birokrasi.¹⁹

Komunikasi adalah dalam hal bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respon dari pihak-pihak yang terlibat. Komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan yang akan diberikan kepada kelompok target sasaran sehingga mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh target sasaran maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari target sasaran.

Sumber daya adalah menyangkut ketersedianya khususnya kompetensi sumber daya manusia dan kapabilitas untuk melakukan

¹⁹ *Ibid hal 225-226*

kebijakan secara efektif. Meskipun isi kebijakan ini sudah dikomunikasikan dengan jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka proses implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.

Disposisi adalah dalam hal kesediaan aktor untuk melakukan implementasi kebijakan, tentang komitmen, lebih dari dari kompetensi dan kapabilitas. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan menjalankan kebijakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab. Tetapi jika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan akan menjadi tidak efektif.

Struktur birokrasi adalah struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satunya dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah prosedur operasi yang sesuai standar.

Merilee S. Grindle mengatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tergantung pada isi kebijakan dan konteks implementasinya. Artinya kedua hal tersebut harus didukung oleh program aksi dan proyek individu yang didesain dan dibiayai berdasarkan tujuan kebijakan sehingga dalam pelaksanaannya kegiatan akan memberikan hasil berupa dampak positif pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan

penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana.²⁰

Penulis menggunakan kedua model implementasi tersebut karena merasa tertarik dengan model implementasi tersebut. Penulis menarik kesimpulan komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan, pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Dibutuhkan Sumber Daya Manusia baik dalam kuantitas maupun kualitas sebagai pelaksana kebijakan. Sikap para pelaksana kebijakan yang dituntut memiliki komitmen tinggi dalam pelaksanaan kebijakan, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya dan pengalaman kerja. Struktur birokrasi diperlukankoordinasi yang efektif antar organisasi perangkat daerah, agar organisasi perangkat daerah dapat bekerja dengan fungsinya dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kebijakan peraturan daerah ini sehingga diharapkan adalah memberikan dampak dampak positif pada masyarakat, individu dan kelompok serta perubahan dan penerimaan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang terlaksana

2. Model dan Pendekatan Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan terdapat beberapa model pendekatan yang menjadi acuan atau pedoman untuk melaksanakan suatu kebijakan publik. Model- model implementasi kebijakan ini akan mempengaruhi penerimaan publik terhadap suatu kebijakan. Adapun model dan pendekatan

²⁰ *Ibid hal 221*

implementasi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut.

Menurut Nugroho, dalam memahami kebijakan publik, terdapat dua jenis aliran atau pemahaman, yaitu.²¹

1. *Kontinentalis*, yang cenderung melihat bahwa kebijakan publik adalah *turunan* dari hukum, bahkan kadang mempersamakan antara kebijakan publik dan hukum, utamanya hukum publik, ataupun hukum tata negara, sehingga melihatnya sebagai proses interaksi di antara institusi-institusi negara.
2. *Anglo-Saxonis*, yang cenderung memahami bahwa kebijakan publik adalah *turunan* dari politik-demokrasi, sehingga melihatnya sebagai produk interaksi antara negara dan publik.

Nugroho menambahkan, ada beberapa model dan pendekatan implementasi kebijakan, yaitu.²²

1. Model Van Meter dan Van Horn

Model pertama adalah model klasik, yakni model yang diperkenalkan oleh duet Donald Van Meter dan Carl. Model ini mengandalkan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel dimasukkan sebagai variabel yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:

- a. Aktivitas implementasi dan komunikasi antara organisasi,

²¹ *Ibid hal 42*

²² *Ibid hal 665-678*

- b. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor,
- c. Kondisi ekonomi, sosial dan politik, dan
- d. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksana/implementor.

2. Model Mazmanian dan Sebatier

Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier mengemukakan bahwa implementasi adalah upaya melaksanakan keputusan kebijakan.

Model Mazmanian dan Sebatier disebut sebagai model Kerangka Analisis Implementasi (*A Framework for Implementation Analysis*).

Model Mazmanian Sebatier mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan ke dalam tiga variabel.

Pertama, variabel independen, yaitu mudak tidaknya masalah dikendalikan yang berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman obyek, dan perubahan seperti apa yang dikehendaki.

Kedua, variabel intervening, yaitu variabel kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakannya teori kausal, ketepatan alokasi sumberdana, keterpaduan hirarkis di antara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan perekrutan pejabat pelaksana dan keterbukaan kepada pihak luar; dan variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi yang berkenaan dengan indikator kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan

risorsis dari konstituen, dukungan pejabat yang lebih tinggi, dan komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana.

Ketiga variabel dependen, yaitu tahapan dalam proses implementasi dengan lima tahapan, yaitu pemahaman dari lembaga/badan pelaksana dalam bentuk disusunnya kebijakan pelaksana, kepatuhan obyek, hasil nyata, penerimaan atas hasil nyata tersebut, dan akhirnya mengarah kepada revisi atas kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan tersebut ataupun keseluruhan kebijakan yang bersifat mendasar.

3. Model Hoodwood dan Gun

Model ketiga adalah model Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Gun. Untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat. Syarat pertama berkenaan dengan jaminan bahwa kondisi eksternal yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar. Syarat kedua adalah apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk sumberdaya waktu. Syarat ketiga apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut dampak yang luas. Karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumberdaya atau sumber-aktor. Syarat keempat adalah apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal. Syarat kelima adalah seberapa

banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan “sebab-akibat”, semakin tinggi pula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan. Syarat keenam adalah apakah hubungan saling ketergantungan kecil. Asumsinya adalah jika hubungan saling ketergantungan tinggi justru implementasi tidak akan dapat berjalan secara efektif –apalagi jika hubungannya adalah hubungan ketergantungan. Syarat ketujuh adalah pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Syarat kedelapan adalah bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar. Tugas yang jelas dan prioritas yang jelas adalah kunci efektivitas implementasi kebijakan. Syarat kesembilan adalah komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Komunikasi adalah perekat organisasi, dan koordinasi adalah asal muasal dari kerjasama tim serta terbentuknya sinergi. Syarat kesepuluh adalah bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kekuasaan atau *power* adalah syarat bagi keefektifan implementasi kebijakan. Tanpa otoritas yang berasal dari kekuasaan, maka kebijakan akan tetap berupa kebijakan –tanpa ada dampak bagi target kebijakan.

4. Model Goggin Bowman, dan Lester

Malcom Goggin, Ann Bowman, dan James Lester mengembangkan sebuah model implementasi kebijakan yang “lebih

ilmiah” dengan mengedepankan pendekatan “metode penelitian” dengan adanya variabel *independen*, *intervening*, dan *dependen*, dan meletakkan faktor “komunikasi” sebagai penggerak dalam implementasi kebijakan.

5. Model Grindle

Model kelima adalah model Merilee S. Grindle ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat *implementability* dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan mencakup:

- a. kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
- b. jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. derajat perubahan yang diinginkan.
- d. kedudukan pembuat kebijakan.
- e. (siapa) pelaksana program.
- f. sumberdaya yang dikerahkan.

Model Grindle terletak pada pemahaman yang komprehensif akan konteks kebijakan, khususnya yang menyangkut dengan implementor, penerimaan implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi, serta kondisi-kondisi sumberdaya implementasi yang diperlukan.

6. Model Elmore dkk.

Model keenam adalah model yang dikembangkan oleh Richard

Elmore, Michael Lipsky, dan Benny Hjern dan David O'Porter. Model implementasi ini didasarkan kepada jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah, namun hanya di tataran rendah. Kebijakan yang dibuat harus sesuai dengan harapan, keinginan, publik yang menjadi target atau kliennya, dan sesuai pula dengan pejabat eselon rendah yang menjadi pelaksananya. Kebijakan model ini biasanya diprakarsai oleh masyarakat, baik secara langsung ataupun melalui lembaga-lembaga nirlaba kemasyarakatan (LSM).

7. Model Edward

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama dari administrasi publik adalah *lack of attention to implementation*. Dikatakannya, bahwa *without effective implementation the decision of policymakers will not be carried out successfully*. Empat isu pokok agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu *communication, resources, disposition or attitudes*, dan *bureaucratic structures*.

Komunikasi berkenaan dengan bagaimana kebijakan di komunikasikan kepada organisasi dan atau publik dan sikap serta tanggapan dari para pihak yang terlibat. *Resources* berkenaan dengan ketersediaan sumberdaya pendukung, khususnya sumber daya manusia, di mana hal ini berkenaan dengan kecakapan dari pelaksana kebijakan publik untuk *carry out* kebijakan secara efektif. *Disposition* berkenaan dengan kesediaan daripada implementor untuk *carry out* kebijakan

tersebut. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.

8. Model Nakamura & Smalwood

Model kebijakan sebagai “environments influencing implementation”, yang terdiri dari tiga elemen dengan masing-masing terdapat *actors and arenas*

9. Model Jaringan

Proses implementasi kebijakan merupakan sebuah *complex of interaction processes* di antara sejumlah besar aktor yang berada di dalam suatu jaringan (*network*) aktor-aktor yang independen. Pada model ini, semua aktor di dalam jaringan relatif otonom, artinya mempunyai tujuan masing-masing yang berbeda. Tidak ada aktor sentral, tidak ada aktor yang menjadi koordinator.

Pada pendekatan ini, koalisi dan/atau kesepakatan di antara aktor yang berada pada sentral jaringan yang menjadi penentu dari implementasi kebijakan dan keberhasilannya.

C. Pengertian kekerasan

Kekerasan pada dasarnya adalah “Semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sarannya. Pendapat Hayati tersebut menyatakan bahwa kekerasan tersebut tidak hanya kekerasan memukul, mencubit, menampar dan lain sebagainya

tetapi, bisa juga bersifat verbal yaitu kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya memaki, mengeluarkan kata-kata kasar, memfitnah, mempermalukan di depan umum dan lain-lain, yang dapat dilakukan oleh siapapun dan tentu merugikan atau membahayakan orang lain yang menjadi sasarannya tersebut.

Menurut Soeroso Kekerasan terhadap anak adalah “setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi”. Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang.

Kesimpulan dari pengertian kekerasan yaitu merupakan perbuatan yang melawan hukum dimana dapat membahayakan dan merugikan korban baik secara fisik maupun mental serta mampu merampas hak-hak seseorang atau kelompok. Kekerasan berakibat fatal bagi si korban apalagi sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara untuk keberlangsungan hidup dan dalam mengembangkan jati dirinya kini dirusak oleh pelaku atau oknum yang melampiaskan kesalahan atau kekesalanya sendiri kepada orang lain yang tentu jika dibiarkan terus menerus berakibat buruk bagi keberlangsungan citra bangsa dan negara.

1. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Menurut Gultom menyatakan bahwa bentuk kekerasan terhadap anak dan perempuan dimulai dari pengabaian, pemerkosaan sampai pembunuhan dan dapat diklasifikasikan dalam empat macam yaitu.²³

- 1) *Physical abuse* (kekerasan fisik) menunjuk pada cedera yang ditemukan pada seorang anak dan perempuan bukan karena suatu kecelakaan tetapi cedera tersebut adalah hasil dari pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
- 2) *Physikal neglect* (pengabaian fisik) kategori kekerasan ini dapat diidentifikasi secara umum dari kelesuan seorang anak dan perempuan, kepacatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak itu biasanya dalam keadaan yang kotor/tidak sehat, pakaian yang tidak memadai, dan kesehatan yang tidak memadai. Namun hal ini juga harus dilihat dari keadaan sosio ekonomi dari suatu keluarga. Contohnya dalam sebuah keluarga yang miskin yang walaupun telah memberikan yang terbaik bagi anak mereka tetapi tetap terlihat dalam keadaan seperti di atas dikategorikan sebagai pengabaian secara fisik.
- 3) *Emotional abuse* (kekerasan emosional) and neglect (pengabaian). Menunjuk kepada kasus dimana orang tua/wali gagal untuk menyediakan lingkungan yang penuh cinta kasih kepada seorang anak untuk bisa bertumbuh, belajar dan berkembang. Kegagalan-kegagalan tersebut dapat dimanifestasikan dengan tidak memedulikan,

²³ Syawal Gultom. (2013). *Meteri Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Badan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan.

mendiskriminasi, menjerat, mengancam, atau secara terang-terangan menolak anak.

- 4) *Sexual abuse* (kekerasan seksual), kekerasan seksual menunjuk pada setiap aktivitas seksual. Bentuk kekerasan ini dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Termasuk kategori penyerangan apabila seorang anak menderita cedera fisik dan trauma emosional yang luar biasa. Dalam kategori kekerasan seksual tanpa penyerangan anak tidak mengalami cedera fisik tetapi tetap saja menderita trauma emosional.

Mufidah menggolongkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak ada 4 macam diantaranya:

- 1) Kekerasan fisik
- 2) Kekerasan psikis
- 3) Kekerasan ekonomi/penelantaran
- 4) Kekerasan seksual

Dari empat bentuk kekerasan tersebut maka ada berbagai model bentuk kekerasan, antara lain kekerasan yang diakibatkan oleh tekanan psikologis, kekerasan fisik, pelecehan seksual, perkosaan, eksploitasi ekonomi, pekerja keluarga (pembantu), deprivasi penghalangan pemenuhan kebutuhan, beragam diskriminasi kerja; misalnya upah, status/posisi, peluang meningkatkan karir. Praktik-praktik budaya seperti ketiadaan akan hak waris, poligami, perceraian, sewenang-wenang, pemotongan jari yang terjadi pada suku Dani, perdagangan perempuan, penembakan, pembunuhan, penganiayaan, penculikan/ penghilangan, kerja paksa,

penyiksaan seksual, perbudakan seksual, dan intimidasi berbasis gender.

Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi: *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial). Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:²⁴

- 1) kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada si anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat bensin panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah yang lainnya. Terjadinya kekerasan terhadap anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang dipacu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orangtuanya, seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air kencing atau muntah disembarang tempat, memecahkan barang berharga.
- 2) Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, menyampaikan kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar dan film pornografi pada anak, Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya

²⁴ Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : PT. Refika Aditama hal 365-366

menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.

- 3) Kekerasan anak secara seksual dapat berupa perlakuan pra-kontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).
- 4) Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dari perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh- kembang anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, anak dipaksa untuk berkerja di pabrik-pabrik yang membahayakan (pertambangan, sektor alas kaki) dengan upah rendah.

Pendapat lain dari Sitorismi dan amanah yang menyatakan bahwa kekerasan selalu melibatkan dua pihak yaitu pelaku (subyek), dan korban (obyek). Apabila subyek kekerasan itu dilakukan oleh seorang individu secara langsung disebut sebagai kekerasan personal, akan

tetapi apabila pelakunya tidak tampak maka disebut sebagai kekerasan struktural. Pemukulan, penganiayaan, oleh satu orang terhadap orang lainnya merupakan tindak kekerasan personal. Sedangkan kekerasan struktural mewujud dalam bentuk eksploitasi, ketidakadilan sosial, kemiskinan struktural, ancaman dan ketakutan. Diantara berbagai faktor yang mendorong terjadinya tindak kekerasan tersebut yaitu faktor kekuasaan (*power*) merupakan sebab yang menonjol dalam mendorong terjadinya suatu tindak kekerasan, baik secara personal ataupun struktural.

Melihat bentuk kekerasan dari berbagai pendapat tersebut, bentuk kekerasan dapat di bagi menjadi: 1) Kekerasan fisik yang berupa cedera akibat pemukulan atau luka karena benda tajam; 2) Kekerasan psikis seperti cacian, makian, ancaman dan sebagainya; 3) Pelecehan; 4) penelantaran dan eksploitasi. Dengan mengenal berbagai macam bentuk kekerasan diharapkan masyarakat memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak disekitar tempat tinggalnya sehingga meminimalisir adanya tindak kekerasan pada anak.

2. Faktor Terjadinya kekerasan

terjadinya kekerasan dapat digolongkan sebagai berikut :

- 1) *Psychodynamic model*, terjadinya kekerasan disebabkan karena kurangnya “mothering/jejak ibu”. Seseorang yang tidak pernah dirawat atau diasuh oleh seorang ibu secara baik, maka dia tidak bisa menjadi ibu dan merawat anaknya sendiri;
- 2) *Personality or character trait model*, hampir sama dengan psychodynamic, namun dalam hal ini tidak terlalu diperhatikan apa yang pernah dialami oleh orang tua sebagai pelaku kekerasan, tetapi

menganggap bahwa ini akibat orang tua si anak yang belum cukup dewasa, terlalu agresif, frustrasi/berkarakter buruk;

- 3) *Socail Learning model*, kurangnya kemampuan sosial, yang ditunjukkan dengan perasaan tidak puas karena menjadi orang tua merasa sangat terganggu dengan kehadiran anak, menuntut anak untuk selalu bersikap seperti orang dewasa.
- 4) *Family structure model*, yang menunjuk pada dinamika antarkeluarga yang memiliki hubungan kausal dengan kekerasan.
- 5) *Environmental stress model*, yang melihat anak dan perempuan sebagai sebuah masalah multidimensional dan menempatkan “kehidupan yang menekan” sebagai penyebab utamanya. Jika ada perubahan faktor-faktor yang membentuk lingkungan manusia, seperti kesejahteraan, pendidikan yang rendah, tidak adanya pekerjaan, maka akan menimbulkan kekerasan pada anak.
- 6) *Social Psychological model*, dalam hal ini “frustrasi” dan “stress” menjadi faktor utama dalam menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak. Stress bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti: konflik rumah tangga, isolasi secara sosial, dan lain-lain.
- 7) *Mental illness model*, kekerasan pada anak terjadi karena kelainan saraf, dan penyakit kejiwaan.

Menurut Harianti dan Salmaniah Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang mempengaruhinya. “Faktor-faktor tersebut diantaranya rendahnya ekonomi, rendahnya pendidikan, faktor lingkungan sosial. Dampak atau efek yang timbul pada anak korban tindak kekerasan antara lain terlihat pada kesehatan anak dan mental yang buruk seperti kurangnya kepercayaan diri anak, tingkah laku yang lebih agresif dan emosi yang labil”.²⁵

Kasus tindak kekerasan orang tua terhadap anak sulit terungkap hal ini disebabkan oleh penolakan dari si korban sendiri karena rasa takut dan malu, keluarga dari korban tindak kekerasan sering tidak melaporkan karena menganggap hal tersebut adalah masalah internal keluarga dan

²⁵ Salmaniah Siregar, Nina Siti. “Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan bagi”, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, (2013), Vol 1: 11-27.

merupakan aib. Selain itu, biasanya masalah tersebut dianggap sepele dan hanya dapat diselesaikan melalui musyawarah keluarga.

Menurut Suharto bahwa kekerasan pada anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari anak itu sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- 1) Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- 2) Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak anak.
- 3) Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*Broken home*), misalnya perceraian, ketiadaan ibu untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.
- 4) Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua yang tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (*unwanted child*), anak yang lahir diluar nikah
- 5) Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- 6) Sejarah penelantaran anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah anak-anaknya.
- 7) Kondisi lingkungan sosial yang buruk, pemukiman kumuh terdusurnya tempat bermain anak, suka acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai anak yang terlalu rendah, meningkatnya faham ekonomi upah, lemahnya perangkat hukum, tidak adanya mekanisme kontrol sosial yang stabil.

3. Dampak kekerasan

Kekerasan pada anak tentu memiliki dampak tersendiri bagi si anak sebagai korban kekerasan. Mulyana, mengemukakan. Dampak yang muncul akibat kekerasan terhadap anak ini tergantung dari jenis kekerasan yang dialami. Dampak kekerasan fisik terhadap anak terlihat ada beberapa perubahan dalam kehidupannya. Anak menjadi pendiam, berusaha mejadi baik sehingga tidak ada alasan bagi pelaku untuk melakukan kekerasan

fisik. Dampak lainnya dari kekerasan fisik ini adalah anak akan menyalahkan dirinya sendiri atas kekerasan yang terjadi. Hal ini mengakibatkan banyak anak-anak yang mengalami kekerasan memiliki konsep diri yang buruk dan kurang percaya diri terhadap kemampuan dirinya. Selain itu, bentuk kekerasan lain selain kekerasan fisik adalah penelantaran anak. Anak yang diterlantarkan dapat terluka secara psikologis, fisik dan perkembangannya, bahkan dapat berujung kematian.

Menurut Suharto resiko terjadinya kekerasan dapat menimbulkan resiko antara lain:

- 1) Cacat tubuh permanen
- 2) Kegagalan belajar
- 3) Gangguan emosional bahkan dapat menjurus pada gangguan kepribadian
- 4) Konsep diri yang buruk dan ketidakmampuan untuk mempercayai atau mencintai orang lain
- 5) Pasif dan menatik diri dari lingkungan, takut membina hubungan baru dengan orang lain
- 6) Agresif dan kadang-kadang melakukan tindakan criminal
- 7) Menjadi penganiaya ketika dewasa
- 8) Menggunakan obat-obatan atau alcohol
- 9) Kematian

Dampak kekerasan lainnya menurut Anggraeni dan sama'i

- 1) Dampak Kekerasan fisik mengakibatkan seseorang anak mengalami berupa rasa sakit. Secara fisik yaitu luka-luka, benjolan ditubuhnya, memar dan ada juga dampak yang dirasakan anak yaitu malu bila bertemu dengan orang lain.
- 2) Dampak kekerasan psikis saat anak di rumah pelontaran kata-kata kasar yang dilakukan di lingkup keluarganya itu juga sering dialami oleh anak, kekerasan ini biasanya diterima dalam bentuk verbal, baik kata-

kata kasar, kata-kata menuduh anak, kata-kata menghina anak. Dampak yang anak rasakan dalam kekerasan ini anak yang menarik diri dari lingkup rumah tangganya.

- 3) Dampak kekerasan sosial, dampak yang diterima anak akibat melantaran dari orang tua, baik penelantaran dengan tidak memberikan biaya untuk anak, kurangnya perhatian dari orang tua, pergantian tugas dan peran, pendidikan yang bermasalah.

Kesimpulan dari dampak yang timbul dari kekerasan kekerasan cukup beragam tergantung dari bentuk kekerasannya itu sendiri. Melihat dari banyaknya dampak yang ditimbulkan dari kekerasan yang merugikan, membahayakan, bahkan mengakibatkan kematian bagi si penderitanya. Sebisa mungkin berbagai macam kekerasan kita hindari, karena dengan menyelesaikan masalah ataupun persoalan dengan menggunakan cara kekerasan tidak bisa menyelesaikan masalah, bahkan akan membuat suatu permasalahan lagi.

D. Kekerasan Terhadap Perempuan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan perempuan dan anak menyatakan bahwa kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan verbal yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan dan/atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang. Kekerasan merupakan sebuah terminologi yang sarat dengan arti dan makna “derita”, baik dikaji dari perspektif psikologik maupun hukum, bahwa di dalamnya terkandung perilaku

manusia (seseorang/kelompok orang) yang dapat menimbulkan penderitaan bagi orang lain, (pribadi/ kelompok). Salah satu bentuk kekerasan yakni kekerasan terhadap perempuan.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.

1. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peranan, yang menyadari betul betapa pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari karena kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh dan kembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial.

Selain itu, perlindungan anak merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial dengan mewujudkan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak haruslah dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab, dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien tanpa mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal-hal yang dapat menyebabkan ketergantungan kepada orang lain sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- (1) perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- (2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.²⁶ Dasar perlindungan anak adalah :

a. Dasar filosofis

Yakni, Pancasila sebagai dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak

b. Dasar etis

²⁶ Gultom Maidin. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama, hal 34.

Yaitu pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar Yuridis

Artinya, pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

2. Hak-hak Anak dalam Perspektif Internasional

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak sebagaimana telah di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention of THE rights of the Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Sebagai hasil sidang negara-negara pihak pada Konvensi tentang hak-hak anak pada tanggal 12 Desember 1995, telah dihasilkan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 21 Desember 1995.

Bedasarkan isi pasal-pasal nya, Komite Hak Anak PBB merumuskan empat prinsip umum KHA. Keempat prinsip umum itu adalah²⁷:

²⁷Ghufro n Kordi. 2015 *Durhaka Kepada Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hal.6

a. Nondiskriminasi

Prinsip ini menegaskan bahwa hak-hak anak yang termaktub dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa memandang perbedaan apa pun. Prinsip ini merupakan pencerminan dari prinsip universalitas HAM.

b. Yang Terbaik Bagi Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka apapun yang terbaik bagi anak haruslah menjadi pertimbangan yang utama dalam mengambil suatu tindakan.

c. Kelangsungan Hidup dan Perkembangan Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa kelangsungan hidup dan perkembangan anak merupakan konsep yang holistik, karena sebagian besar isi konvensi berangkat dari masalah perkembangan dan kelangsungan hidup anak. Kelangsungan hidup dan perkembangan anak melekat pada diri setiap anak harus diakui dan bahwa hak anak atas kelangsungan hidup dan perkembangannya harus dijamin.

d. Penghargaan Terhadap Pendapat Anak

Prinsip ini menegaskan bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang memengaruhi kehidupan kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan kata lain, setiap pandangan anak perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan yang akan memengaruhi kehidupan dan perkembangan

anak.²⁸

3. Hak-hak Anak dalam Perspektif Internasional

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan konvensi hak-hak anak sebagaimana telah di ratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Convention of THE rights of the Child (Konvensi tentang hak-hak anak). Sebagai hasil sidang negara-negara pihak pada Konvensi tentang hak-hak anak pada tanggal 12 Desember 1995, telah dihasilkan Amendment to Article 43 Paragraph 2 of the Convention on the Rights of the Child yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 21 Desember 1995.

4. Bentuk-bentuk Kekerasan Pada Anak

Terdapat empat macam bentuk kekerasan terhadap anak menjadi : physical abuse (kekerasan secara fisik), psychological abuse (kekerasan secara psikologis), sexual abuse (kekerasan secara seksual), dan social abuse (kekerasan sosial). Keempat bentuk child abuse ini dapat dipaparkan sebagai berikut²⁹:

- a. Kekerasan anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada

²⁸ *Ibid hal 9*

²⁹ Abu Huraerah. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, hal 48.

anak. Bentuk luka dapat berupa lecet atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, cambukan ikat pinggang atau rotan. Dapat pula berupa luka bakar akibat minyak panas atau berpola akibat sundutan rokok atau setrika. Lokasi luka biasanya ditemukan pada daerah paha, lengan, mulut, pipi, dada, perut, punggung, atau daerah bokong. Terjadinya kekerasan anak secara fisik umumnya dipicu oleh tingkah laku anak yang tidak disukai orang tuanya seperti anak nakal atau rewel, menangis terus, minta jajan, buang air, kencing atau muntah disembarang tempat, bahkan memecahkan barang berharga.

- b. Kekerasan anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku, gambar, dan film pornografi pada anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku maladaftif, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut keluar rumah dan takut bertemu orang lain.
- c. Kekerasan anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontak seksual antara anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual, exhibitionism), maupun perlakuan kontak seksual secara langsung antara anak dengan orang dewasa (incest, pemerkosaan, eksploitasi seksual).
- d. Kekerasan anak secara sosial, dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan layak terhadap proses tumbuh kembang

anak. Misalnya, anak dikucilkan, diasingkan keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya, dipaksa untuk bekerja di pabrik-pabrik yang membahayakan dengan upah rendah dan tanpa peralatan pengaman, anak dipaksa untuk mengangkut senjata, atau dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga melebihi batas kemampuannya.

5. Faktor-faktor Terjadinya Kekerasan Pada Anak

Terjadinya kekerasan terhadap anak disebabkan berbagai faktor yang memengaruhinya, yakni faktor internal yang berasal dari anak sendiri maupun faktor eksternal yang berasal dari kondisi keluarga dan masyarakat, seperti:

- a. Anak mengalami cacat tubuh, retardasi mental, gangguan tingkah laku, autisme, anak terlalu lugu, memiliki temperamen lemah, ketidaktahuan anak akan hak-haknya, anak terlalu bergantung pada orang dewasa.
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, memiliki banyak anak.
- c. Keluarga pecah (broken home), misalnya perceraian, ketiadaan ibu

untuk jangka panjang atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara ekonomi.

- d. Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik anak, harapan orang tua tidak realistis, anak yang tidak diinginkan (unwanted child), anak yang lahir di luar nikah.
- e. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua, misalnya tidak mampu merawat dan mengasuh anak karena gangguan emosional dan depresi.
- f. Selain itu, ada pula penyebab atau resiko terjadinya kekerasan terhadap anak yang dibagi ke dalam tiga faktor, yaitu ²⁴ : faktor orang tua (keluarga), faktor lingkungan sosial, dan faktor anak sendiri.

1.) Faktor Orang Tua (Keluarga)

Faktor orang tua memegang peranan penting terjadinya kekerasan dan penelantaran pada anak. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua melakukan kekerasan terhadap anak diantaranya:

- a) Dibesarkan dengan penganiayaan
 - b) Gangguan mental
 - c) Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial, terutama mereka yang mempunyai anak sebelum umur 20 tahun
 - d) Pecandu minuman keras dan obat
- #### 2) Faktor Lingkungan Sosial

Kondisi lingkungan sosial juga dapat menjadi pencetus

terjadinya kekerasan pada anak. Faktor lingkungan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak di antaranya:

- a) Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialis
- b) Kondisi sosial-ekonomi yang rendah
- c) Adanya nilai dalam masyarakat bahwa anak adalah milik orang tua sendiri
- d) Status wanita dipandang rendah
- e) Sistem keluarga patriarkal
- f) Nilai masyarakat yang terlalu individualistis

E. Tinjauan Umum Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Tengah

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Tengah dibentuk agar setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Perempuan dan anak perempuan merupakan kelompok masyarakat yang rentan mengalami kekerasan dan jumlahnya terus meningkat.

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun kabupaten kota bersama dengan DPRD provinsi maupun kabupaten kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi

legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.³⁰ Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota kemudian peraturan tersebut ditetapkan oleh pimpinan DPRD provinsi dan pimpinan DPRD kabupaten/kota. Dengan adanya pembentukan peraturan daerah tersebut berarti pemerintah sudah melakukan hak otonomi yang dimiliki. Dengan adanya undang-undang tersebut maka sudah menjadi ciri khas suatu undang-undang.

Dengan adanya hak otonom yang dimiliki bukan berarti pemerintah daerah bebas dalam menentukan kebijakan, akan tetapi peraturan yang dibuat tidak terlepas dari sistem perundang-undangan nasional. Maka dari itu tidak boleh ada peraturan daerah yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatan atau kepentingan umumnya.³¹

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak di Kabupaten Buton

³⁰ Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan* Cet. Ke-7. Yogyakarta: Kanisius, hal 202.

³¹ Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung, ,hal 8.

Tengah merupakan salah satu peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah untuk tindak lanjut banyaknya peraturan undang-undang yang membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan perlindungan dapat dilaksanakan secara maksimal karena telah memiliki pedoman secara khusus dalam penyelenggaraan perlindungan. Dalam peraturan tersebut secara umum memuat tentang upaya perlindungan yang dilakukan untuk perempuan dan anak korban kekerasan dengan menjamin hak hidupnya tanpa diskriminasi.

Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Tengah dibagi menjadi 9 bab, 30 pasal. Peraturan daerah tersebut bertujuan untuk memudahkan akses bagi perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan dalam rangka perlindungan bagi para korban. Tentunya dalam peraturan tersebut membahas bahwa perlindungan merupakan tanggung jawab semua elemen yang ada di dalam masyarakat.

a. Konsep Perempuan Korban Kekerasan

Perempuan sampai saat ini menjadi kelompok yang rentan mendapat perilaku kurang baik mulai dari lingkungan domestik maupun publik. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan telah memuat definisi kekerasan, yaitu:

“Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikis, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau

perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.”³²

Dalam peraturan daerah tersebut membahas mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, akan tetapi fokus dalam Tesis ini adalah pada perempuan korban kekerasan, definisi perempuan terdapat pada pasal 1 ayat 6, yaitu:

“Perempuan adalah seseorang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui dan termasuk orang yang oleh hukum diakui sebagai Perempuan”³³

Menurut definisi perempuan dan kekerasan di atas dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah suatu tindakan yang menimbulkan kerugian berupa penderitaan baik secara fisik, seksual, penelantaran dan perbuatan hukum lainnya yang dilakukan kepada perempuan. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Kekerasan telah menyebutkan beberapa bentuk kekerasan terhadap perempuan, terdapat dalam pasal 1 nomor 9 sampai 13 :

“Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka berat atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/atau menyebabkan kematian”³⁴

Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Dalam pasal 11 menjelaskan mengenai kekerasan fisik, dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang mengakibatkan

³² Pasal 1 Angka 8, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

³³ Pasal 1 Ayat 6, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

³⁴ Pasal 1 Angka 9, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

penderitaan yang dapat ditangkap oleh panca indera merupakan kekerasan fisik, seperti penganiayaan, pembunuhan, sampai pengguguran janin.

Dalam Pasal 1 angka 12 di sebutkan definisi kekerasan psikis, yaitu:

“Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.”³⁵

Kekerasan psikis dapat diartikan setiap perbuatan yang menimbulkan kesengsaraan mental seseorang, seseorang menjadi terganggu dalam bertindak, dalam keberlangsungan hidupnya. Meskipun penderitaan tersebut tidak bisa ditangkap oleh panca indera.

Selain 3 kategori kekerasan yang telah disebutkan, dalam peraturan tersebut juga disebutkan beberapa bentuk kekerasan lainnya, dalam pasal 8 disebutkan mengenai penelantaran. Penelantaran dalam konteks kekerasan terhadap perempuan dapat dikategorikan dalam kekerasan ranah domestik, yaitu seperti penelantaran ekonomi yang dilakukan suami terhadap istri, perbuatan menelantarkan orang tua yang harusnya menjadi tanggung jawab anak. Selain penelantaran dalam pasal 9 di sebutkan bahwa salah satu bentuk kekerasan adalah eksploitasi, eksploitasi dapat berupa tindakan yang memanfaatkan orang lain demi kepentingan/keuntungan pribadi, seperti perbudakan, pelacuran, pemanfaatan fisik, organ seksual, organ reproduksi, dan sebagainya.

Perempuan sebagai korban kekerasan memiliki hak-hak yang ia

³⁵ Pasal 1 Angka 12, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

dapatkan, dalam Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak telah memberikan beberapa hak perempuan sebagai korban, yaitu:

“Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan dari individu, kelompok dan lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.
- b. akses dan keterangan tentang keberadaan tempat pengaduan, PPT, dan segala hal-hal yang berhubungan dengan pemenuhan hak-haknya dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendampingan dan perkembangan perkara.
- c. pelayanan yang mencakup medis, *medicolegal ekstensial*, psikososial dan hukum.
- d. penanganan yang tidak berhenti sampai penyembuhan fisik dan psikis, tapi sampai korban dapat menjalani kehidupan kembali dalam masyarakat termasuk dalam pemulihan nama baiknya.
- e. penanganan secara rahasia yang meliputi jaminan kepastian bagi korban untuk tidak disebarluaskan mengenai identitas dirinya, perawatan medis dan penanganan hukum.
- f. bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma/masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.
- g. pendampingan bantuan hukum yang diberikan oleh orang dan/atau lembaga bantuan hukum kepada korban pada setiap tingkatan pemeriksaan dan selama proses hukum berjalan.
- h. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status korban”³⁶

Pasal 10 menjelaskan mengenai hak yang harusnya didapat oleh korban, hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab yang dimiliki oleh lembaga-lembaga yang menjadi pihak penyelenggara perlindungan baik berasal dari lembaga pemerintahan maupun lembaga yang dibentuk

³⁶ Pasal 10, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

masyarakat sipil.

b. Konsep Penyelenggaraan Perlindungan

Perlindungan merupakan salah satu cita-cita luhur bangsa Indonesia, hal tersebut tercantum dalam alenia 2 UUD 1945. Cita-cita bangsa Indonesia adalah “*melindungi segenap bangsa Indonesia*” berarti setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia berhak mendapatkan keamanan di setiap aspek kehidupannya tanpa membedakan agama, suku, ras bahkan jenis kelamin. Khususnya perempuan yang selama ini menjadi kelompok yang rentan mendapat perlakuan yang tidak baik sudah semestinya mendapat perlindungan. Fakta mengatakan perempuan tidak bisa terjamin keamanannya mulai dari ranah domestik hingga ranah publik. Dalam ranah domestik perempuan dibayang-bayangi kekerasan dalam rumah tangga yang mengintai, di dalam ranah domestik baik di lingkungan kerja maupun lingkungan sosial perempuan terbayang-bayangi oleh tindakan kekerasan seksual, pelecehan seksual, dan lain sebagainya. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan merupakan peraturan yang mengakomodir kebutuhan perlindungan bagi korban kekerasan, dalam pasal 1 angka 5 telah menyebutkan definisi perlindungan, yaitu:

“Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara

maupun berdasarkan penetapan pengadilan”³⁷

Definisi perlindungan yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut menunjukkan bahwa perlindungan merupakan tanggung jawab semua elemen yang ada di masyarakat. Dari definisi perlindungan tersebut memiliki pengertian bahwa tujuannya adalah memberikan rasa aman terhadap korban. Dalam pasal 3 menyebutkan mengenai tujuan perlindungan yaitu:

1. Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, adalah untuk :
 - a. mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
 - e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.”³⁸

Dalam angka 1 menjelaskan mengenai tujuan terperinci penyelenggaraan perlindungan, meskipun dalam definisi perlindungan hanya disebutkan bahwa tujuan perlindungan adalah memeberikan rasa aman akan tetapi dalam penjelasan pasal 3 dijelaskan lebih lanjut

³⁷Pasal 1 Angka 5, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

³⁸Pasal 3, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

mengenai tujuan perlindungan yang salah satu nya adalah memebrikan rasa aman bagi perempuan khususnya, di angka 2 disebutkan aspek-aspek yang menjadi sasaran perlindungan di antara nya:

2. “Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek :
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan pendampingan;
 - c. reunifikasi; dan
 - d. pemberdayaan..”³⁹

Dalam angka 2 menjelaskan mengenai garis besar sasaran perlindungan, yang ternyata tujuannya tidaklah hanya sebatas penanganan korban. Dalam peraturan daerah ini terjadi insinkronisasi antara 1 pasal dengan pasal lainnya. Definisi perlindungan hanya sebatas bertujuan untuk memberikan rasa aman akan tetapi dalam perincian pasal selanjutnya sasaran perlindungan tidak hanya sebatas pada rasa aman korban, akan tetapi juga mulai dari pencegahan yang menysasar kelompok-kelompok rentan terhadap kekerasan

Ketika berbicara mengenai implementasi maka tidak bisa dilepaskan dari hal yaitu regulasi dan implementor, dalam penyelenggaraan perlindungan tentunya dibutuhkan penyelenggara perlindungan agar text yang tercantum dalam regulasi diterapkan dengan semestinya. Dalam Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah

³⁹ Pasal 3 Angka 2, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan telah dituliskan elemen yang bertanggung jawab

menyelenggarakan perlindungan, yaitu pada pasal 11:

“Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan merupakan tanggung jawab bersama” :

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga dan orangtua.”

Pemerintah daerah dalam aturan ini tidak disebutkan secara tegas siapa saja yang disebut sebagai pemerintah daerah, akan tetapi langsung disebut mengenai upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membentuk layanan-layanan terhadap korban dan juga menjamin terciptanya perlindungan secara maksimal.

Tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan perlindungan merupakan tugas utama dari pemerintah daerah, dikarenakan menyelenggarakan perlindungan merupakan tugas yang diberikan langsung oleh Undang-undang Dasar 1945, yaitu yang tercantum pada kalimat “*untuk melindungi segenap bangsa Indonesia*”. Maka dari itu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan telah tercantum siapa yang disebut dengan pemerintah daerah, dalam

Pasal 12 Angka 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang perlindungan bagi perempuan dan anak

korban kekerasan menyebutkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mewujudkan perlindungan, yaitu:

(1) “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang diterapkan oleh pemerintah;
- b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan;
- c. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban kekerasan;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- e. membentuk PPT;
- f. mengalokasikan anggaran dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan;
- g. membina, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan

Salah satu upaya yang urgent dilakukan adalah pembentukan PPT, dalam pasal 1 angka 25 menyebutkan pengertian PPT yaitu:

“Pusat Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut PPT adalah sebutan yang bersifat generik yang bisa digunakan oleh berbagai lembaga yang memberikan pelayanan bagi korban kekerasan seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Rumah Aman, Rumah Perlindungan Sosial Anak, Rumah Perlindungan Trauma Center, Rumah Perlindungan Sosial Wanita, Rumah Singgah, dll..”⁴⁰

⁴⁰ Pasal 1 Angka 25, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Selain pemerintah daerah masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, masyarakat dalam peraturan ini dapat diartikan sebagai perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial, dan atau organisasi masyarakat. Kewajiban keluarga dan orang tua dalam peraturan daerah tersebut disebutkan sebatas untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Melalui pasal dalam peraturan daerah tersebut dapat diartikan bahwa untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat yang ada, tidak hanya pihak-pihak tertentu mulai pihak pemerintah daerah sampai elemen terkecil yang ada di masyarakat yaitu orang tua.

Berbicara mengenai perlindungan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan hal pertama yang harus dilakukan adalah mengenai pelayanan. Definisi pelayanan tercantum pada pasal 1 angka 19 yaitu:

“Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan”⁴¹

Pelayanan tersebut harus sesuai dengan asas dan tujuan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan sesuai dengan

⁴¹ Pasal 1 Angka 19, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pasal 2 yaitu:

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan,
dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi; dan
- d. perlindungan korban.”⁴²

Bentuk-bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan juga telah disebutkan dalam perda tersebut,yaitu dalam pasal 24 yang berisi :

“Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip :

- a. cepat, aman, dan empati;
- b. adanya jaminan kerahasiaan;
- c. mudah dijangkau; dan
- d. tidak dipungut biaya.”⁴³

Pada pasal 24 tersebut telah disebutkan pelayanana apa saja yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan. Maka hal tersebut harusnya terpenuhi secara menyeluruh agar perlindungan dapat

⁴² Pasal 2, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

⁴³ Pasal 24, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

terselenggara dengan baik, dan juga semua pihak saling bahu- membahu untuk mewujudkan perlindungan sesuai dengan regulasi yang ada

1) *Konsep perlindungan.*

Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu;

2) Konsep kekerasan,

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi;

3) Konsep perempuan,

Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan;

4) Konsep anak,

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak

yang masih dalam kandungan.

Pelaksanaan perlindungan anak yang baik harus memenuhi persyaratan yang sebagai berikut :

1. Para partisipan dalam terjadinya dan terlaksananya perlindungan anak harus mempunyai pengertian- pengertian yang tepat berkaitan dengan masalah perlindungan anak agar dapat bersikap dan bertindak secara tepat dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan anak.
2. Perlindungan anak harus dilakukan bersama antara setiap warganegara, anggota masyarakat secara individual maupun kolektif dan pemerintah demi kepentingan bersama.
3. Kerjasama dan koordinasi diperlukan dalam melancarkan kegiatan perlindungan anak yang rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat antar para partisipan yang bersangkutan.
4. Dalam membuat kebijakan dan rencana kerja perlu diusahakan inventarisasi faktor-faktor yang menghambat dan mendukung kegiatan perlindungan anak.
5. Perlu adanya kepastian hukum dalam upaya perlindungan anak dengan mengutamakan perspektif yang diatur dan bukan yang mengatur.
6. Perlindungan anak harus tercermin dan diwujudkan dalam

berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

7. Mengupayakan pemberian kemampuan dan kesempatan pada anak untuk ikut serta melindungi diri sendiri.
8. Perlindungan anak yang baik harus mempunyai dasar-dasar filosofi, etis dan yuridis.
9. Pelaksanaan kegiatan perlindungan anak tidak boleh menimbulkan rasa tidak dilindungi pada yang bersangkutan, oleh karena adanya penimbunan penderitaan, kerugian oleh partisipasi tertentu.
10. perlindungan anak harus didasarkan antara lain atas pengembangan hak dan kewajiban asasinya.

Prinsip-prinsip Perlindungan Anak :

- a. Anak tidak dapat berjuang sendiri Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁴⁴

⁴⁴Gultom Maidin. ,2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, hal 39

b. Kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*)


Agar perlindungan anak diselenggarakan dengan baik dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak harus dipandang sebagai *of paramount importance* (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak. Tanpa prinsip ini perjuangan untuk melindungi anak akan mengalami banyak batu sandungan. Prinsip *the best interest of the child* digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, disebabkan ketidaktahuan (*ignorance*) karena usia perkembangannya. Jika prinsip ini diabaikan, maka masyarakat menciptakan monster-monster yang lebih buruk dikemudian hari.⁴⁵

c. Ancangan daur kehidupan (*life circle approach*)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. Janin yang berada dalam kandungan perlu diindungi dengan gizi, termasuk yodium dan kalsium yang baik melalui ibunya. Jika ia telah lahir, maka diperlukan air susu ibu dan pelayanan kesehatan primer dengan memberikan pelayanan imunisasi dan lain-lain, sehingga anak terbebas dari berbagai kemungkinan cacat.

⁴⁵ *Ibid* hal 39

F. Kerangka Pikir



G. Defenisi Operasional Variabel

1. Efektivitas Hukum adalah kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.

2. Substansi/materi hukum adalah keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
3. Budaya Hukum adalah tanggapan yang bersifat penerimaan-penerimaan atau penolakan terhadap suatu peristiwa hukum. Ia menunjukkan sikap perilaku manusia terhadap masalah hukum dan peristiwa hukum yang terbawa ke dalam masyarakat
4. Pentaatan Hukum adalah ketaatan pada hukum, dalam hal ini hukum yang tertulis
5. Anggaran adalah sebuah rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan
6. Kesiapan Sumber daya manusia adalah kesiapan individu yang bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, maupun institusi
7. Sosialisasi adalah usaha memasukkan nilai-nilai kebudayaan terhadap individu sehingga individu tersebut menjadi bagian masyarakat.
8. Fasilitas Sarana dan Prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan dalam terselenggaranya suatu proses segala kegiatan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi, lokasi penelitian dilaksanakan di DPRD Buton Tengah Kabupaten Sulawesi Tenggara, karena berada dalam wilayah DPRD Buton Tengah Kabupaten Sulawesi Tenggara.

B. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam penulisan Tesis ini adalah penelitian yuridis empiris yang memadukan antara bahan dari buku-buku dan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu juga, dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung ke DPRD Buton Tengah Kabupaten Sulawesi Tenggara untuk melengkapi data penulisan Tesis ini.

C. Jenis Dan Sumber Data

1. Data Primer adalah data yang utama diperoleh langsung dari informan yang sudah ditentukan penulis berdasarkan kriteria tertentu.
2. Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung berupa buku, bukti yang telah ada, arsip yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan secara umum⁴⁶. Data sekunder terdiri dari :
 - a. Bahan hukum Primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat dan langsung didapatkan oleh penulis tanpa perantara dari pihak manapun.
Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :

⁴⁶ Efendi Jonaedi. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta hlm. 30

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018;
 6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan
- b. Bahan hukum sekunder, adalah data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
 - c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara (*interview*) langsung.

- b. Penelitian kepustakaan (*library research*), pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku atau literature-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

E. Analisis Data

Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian akan disusun dan dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya data tersebut diuraikan dengan cara menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Kabupaten di Buton Tengah

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buton Tengah telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tiap-tiap Stakeholder Pemerintahan yang bersangkutan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), satuan TNI, Polrestabes Buton Tengah, Dinas Sosial Buton Tengah, sampai kepada stakeholder terkecil seperti RT/RW hingga Orang Tua/Wali, sebagaimana tugas pemerintah daerah yang berkewajiban menjamin keamanan serta kenyamanan penduduk daerah dan tiap-tiap individu maupun masyarakat untuk melindungi perempuan dan anak (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Sebagai lembaga perangkat daerah yang menaungi langsung kasus terkait Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Buton Tengah yang dibentuk dan diamanahkan untuk membantu Bupati/Walikota perihal urusan wajib dalam struktural serta melaksanakan kebijakan daerah dalam devisi pemberdayaan perempuan, perlindungan

perempuan dan anak⁴⁷. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) berfokus pada Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak (PHPA).

Perempuan dan anak perlu memiliki perlindungan khusus. Sebab, Perempuan dan anak sering kali menjadi sasaran dalam tindakan kriminal.

Dari hasil wawancara antara penulis dengan Dra. Nurlia Husuni, M.Si Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Buton Tengah (DP3A BUTENG) pada Senin, 20 Desember 2021 yang mengatakan bahwa :

“Dari tahun-ketahun, angka kasus kekerasan perempuan maupun anak di tahun 2021 ini yang paling rendah. Hingga hari ini, tercatat hanya 2 kasus yang kami kelola”.⁴⁸

Dalam skala yang terbilang muda, Kabupaten Buton Tengah tidaklah kekurangan aspek inti dalam tinjauan hukum. Kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Buton ini begitu serius terhadap hal-hal yang menyangkut perempuan dan anak. Dari pemaparan diatas, penulis dapat memahami jika kinerja dari pihak DP3A dalam penegakan hak-hak perempuan dan Anak telah berjalan pada semestinya. Program-program dari DP3A maupun Kepolisian setempat begitu sinkron dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buton Tengah.

⁴⁷ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buton Tengah


⁴⁸ Berdasarkan Hasil wawancara dengan Kepala DPPPA Buton Tengah, Dra. Nurlia Husuni, M.Si (Senin, 20 Desember 2021 DPPPA Buton Tengah).

Pada pandangan umum penulis, kekerasan yang terjadi bisa berupa fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran. Akan tetapi juga sangat di mungkin dalam satu kasus kekerasan akan mencakup banyak aspek yang mengalami kerugian tidak hanya satu sisi saja. Penyelenggaraan perlindungan dilakukan melalui tiga tahapan pelayanan dimulai dari tahapan yang mendasar yaitu pencegahan, penjagaan, dan penanganan. Hal tersebut merupakan kebutuhan yang kaitannya dengan perempuan sendiri, akan tetapi melalui wawancara yang berlanjutan secara tidak langsung membantu melakukan perlindungan melalui keikutsertaan dalam advokasi dan sosialisasi menyusun program-program pemerintah khususnya yang kaitannya dengan perlindungan perempuan.

Menurut Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, upaya perlindungan yang dilakukan di Kabupaten Buton Tengah yaitu seperti apa yang tercantum dalam Visi dan Misi. Pertama, memenuhi kebutuhan praktis yaitu kebutuhan yang mendesak untuk perempuan yang mengalami kekerasan. Pada praktiknya kebutuhan ini dipenuhi dengan memberikan layanan kepada korban/pelapor yang datang. Pelayanan yang diberikan secara komprehensif mulai dari pelayanan hukum, psikososial, pendampingan, dll. Kedua, yaitu memenuhi kebutuhan strategis yaitu kebutuhan jangka panjang dalam rangka penyelenggaraan perlindungan.


Setelah melakukan wawancara dan juga observasi lapangan maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa upaya yang menjadi program untuk menyelenggarakan perlindungan. Adapun program yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Buton Tengah

dibagi menjadi 2, yaitu :



Gambar 4.1 skema bentuk perlindungan bagi perempuan korban kekerasan DP3A Kabupaten Buton Tengah.

Bagan di atas merupakan bentuk dari perlindungan yang diberikan kepada perempuan, akan tetapi dalam pelayanannya dibagi menjadi 3 bagian, pelayanan yang diberikan dibedakan berdasarkan dengan kebutuhan perempuan yang menjadi sasaran terwujudnya perlindungan bagi perempuan, adapun sasaran dari pelayanan adalah sebagai berikut :



Gambar 4.2 pengelompokan Perempuan dalam penyelenggaraan perlindungan DP3A

Kabupaten Buton Tengah.

Perempuan yang menjadi sasaran perlindungan ada tiga kelompok perempuan yaitu perempuan secara menyeluruh, perempuan yang rentan mendapatkan kekerasan hingga perempuan yang telah mengalami kekerasan. Adapun bentuk perlindungan bagi perempuan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut:

1. Pencegahan

Pencegahan merupakan pelayanan primer yang di berikan pada perempuan dalam rangka mewujudkan perlindungan yang komprehensif, adanya pencegahan ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan khusus nya yang di alami oleh perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah melakukan upaya pencegahan sebagai berikut:

- a. Pencegahan dimulai dari pembentukan relawan yang ada di ranah RT/RW. Relawan bentukan yang ada di sebut dengan “Relawan Pendamping”. Relawan pendamping merupakan relawan yang bertugas untuk mengetahui bahkan mendampingi problematika yang ada dalam masyarakat, relawan pendamping merupakan ujung tombak dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan. Relawan pendamping diberikan training baik dari segi psikologi dan medikolegal agar dapat menangani permasalahan konkrit dalam masyarakat.
- b. Pencegahan dilakukan dengan cara membentuk kesadaran dalam

masyarakat bahwa mereka harus melakukan pengaduan, karena perempuan khususnya masih terbetur oleh aturan Islam dan aturan adat, seperti “jangan di laporkan, akan menjadi aib keluarga” tanpa memperhatikan kelompok yang menjadi korban. Dalam upaya untuk memeberikan kesadaran, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah melakukan sosialisai/ penyuluhan baik di institusi maupun organisasi masyarakat seperti Universitas, Karang Taruna, kelompok PKK, dll.

- c. Mengenalkan lembaga pengada layanan merupakan tindak lanjut dari aksi memeberikan kesadaran untuk berani melapor. Dalam upaya ini Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah mengenalkan lembaga- lembaga seperti P2TP2A sampai UPPA yang ada di kepolisian. Tidak sebatas mengenalkan tetapi juga memberikan contac person yang bisa dihubungi untuk mempermudah jika melakukan pengaduan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan sudah sedikit menyinggung mengenai pencegahan terjadinya tindak kekerasan, Pasal 1 angka 7 menyebutkan definisi pencegahan yaitu:

“pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak”.⁴⁹

⁴⁹ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Pasal 1 poin 7.

Melalui pasal tersebut dapat diketahui tujuan pencegahan adalah jangankan sampai terjadinya kekerasan, dengan kata lain tujuan dari pencegahan ini adalah bagi semua perempuan secara umum sebagaimana sasaran dari pencegahan yang merupakan bentuk layanan primer bagi perempuan.

Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 menyebutkan bahwa untuk melakukan pencegahan dilakukan dengan pemberdayaan dan penyadaran terhadap keluarga dan masyarakat melalui penyuluhan, pemberian informasi, dan bimbingan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Tengah.

2. Penjagaan

Penjagaan merupakan layanan sekunder perlindungan saat perempuan dalam posisi rentan, dalam penjagaan ini diharapkan kelompok yang dalam lingkungan rentan bisa mendapatkan rasa aman dari perilaku kekerasan. Kelompok rentan diskriminasi yang mendapat penjagaan adalah kelompok seperti pekerja rumah tangga, gelandangan, difable, dan pengemis. Langkah penjagaan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Tengah salah satunya adalah dengan mengunjungi kelompok anak yang tidak mendapatkan pendidikan formal, mereka diberi edukasi dan pengetahuan seputar isu-isu kekerasan agar bisa terhindar dari kekerasan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Tengah

juga melakukan kerjasama dengan organisasi masyarakat seperti kelompok penyandang disabilitas, kelompok anak jalanan. Hal itu dilakukan untuk mengawal agar kelompok yang rentan tersebut mendapatkan perlakuan dengan baik. Kelompok rentan lainnya adalah perempuan yang sedang mengalami Kekerasan terhadap pacaran yang berlanjut pada kehamilan yang tidak diinginkan, perempuan yang menjadi korban sering kali dipojokkan oleh masyarakat umum, kaitannya dengan permasalahan ini DP3A BUTENG melakukan Mediasi yang juga dihadiri oleh DP3AP2KB, Media, dokter, ahli pidana UB, dan Organisasi Masyarakat.

Penjagaan tidak terbatas pada kelompok rentan, akan tetapi juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kelompok yang berada pada fase pasca kekerasan, setelah melakukan pemulihan maka kelompok tersebut harus tetap mendapatkan pengawalan agar tidak mendapatkan kekerasan lagi seperti sebelumnya. Kelompok pasca korban kemungkinan terjadinya kekerasan juga sangat besar karena besar kemungkinan lingkungan yang ada tidak jauh beda dengan lingkungan sebelumnya, maka dari itu kelompok ini juga termasuk kelompok rentan.

3. Penanganan

Penanganan yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Tengah merupakan bentuk dari pelayanan tersier, pelayanan tersier ini diberikan kepada kelompok yang mendapatkan kekerasan yaitu bisa berasal dari kelompok primer dan juga kelompok sekunder. Penanganan yang dilakukan adalah upaya untuk mewujudkan

keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Buton Tengah selalu diawali oleh langkah pendampingan ketika korban datang, langkah ini juga biasa disebut dengan konsultasi awal yang dilakukan ketika korban datang.

Pendampingan merupakan penanganan utama yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan, pendampingan yang diberikan melalui banyak aspek seperti aspek yuridis, ekonomi dan psikologis. Dalam upaya pendampingan ini bertujuan untuk menentukan langkah selanjutnya yang ingin ditempuh agar perempuan korban kekerasan bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan problematika yang dialami. Pendampingan dilakukan oleh peralegar, konsultan hukum, dan konselor. Sebelum menentukan jalur yang akan dipilih maka harus melakukan beberapa penelusuran mengenai kasus yang dialami oleh korban yaitu meliputi :

Identitas	Identitas konselor	Identitas konselor yaitu identitas yang mengganggu baik dari pihak konselor, paralegal dan juga konsultan hukum. Setelah itu disebutkan jenis konseling berupa : Hukum, Psikologi, Agama, Kepengacaraan, Kesehatan, Sosial.
	Identitas pelapor	Identitas pelapor merupakan identitas yang melaporkan terjadinya kasus tersebut.
	Identitas dampingan	Identitas dampingan merupakan identitas korban dan pelaku

Identifikasi Kasus	Identifikasi jenis kekerasan	Identifikasi tahap pertama yaitu mengidentifikasi jenis kekerasan yang terjadi, jenis kekerasan bisa meliputi KDRT (fisik, psikis, seksual, penelantaran), kekerasan dalam pacaran, kekerasan seksual.
	Kronologi kasus	Kronologi kasus yang terjadi merupakan gambaran kasus yang menjawab pertanyaan 5W+1H dari kasus yang di alami sampai terjadinya kekerasan.. dalam kronologi kasus juga menjelaskan akibat yang dirasakan korban pasca terjadinya kekerasan.
	Kehendak korban	Kehendak korban merupakan harapan yang diinginkan oleh korban selama proses penanganan. Bisa diartikan sebagai harapan korban mengapa datang ke lembaga layanan.
	Identifikasi kekerasan	Identifikasi kekerasan adalah jenis kekerasan yang melanggar undang-undang. Dalam hal ini disebutkan unsur kekerasan yang terjadi dan juga alat-alat bukti yang dimiliki oleh korban baik berupa saksi, hasil visum, keterangan terdakwa.
Langkah penanganan	Saran dan tindakan paralegal	Saran dan tindakan paralegal merupakan bentuk pendampingan lanjutan yang akan di lakukan, saran yang diberikan paralegal bisa berupasaran untuk mendampingi ke UUPA, mendampingi untuk melakukan visum, mendampingi ke konsultan hukum, mendampingi ke

		psikiater, dan mendampingi korban ke proses selanjut nya hingga tuntas dan mendapat keadilan.
	Konsultasi dengan konsultan hukum	Konsultasi dengan konsultan hukum yaitu berhubungan dengan pelanggaran hak-hak yang kaitannya dengan norma hukum, konsultasi ini meliputi unsur kekerasan apa yang terjadi, pengumpulan alat bukti, dan apa saja yang harus dikawal oleh para legal selama proses pelaporan.
	Konseling psikiater	Konseling psikiater merupakan pendampingan psikologis bagi korban, dalam konseling ini dapat menggambarkan kondisi psikologis klien, saran untuk melakukan visum hingga pembacaan hasil visum bagi konsultasi yang ada pada tahap lanjutan. Setelah itu juga terdapat saran psikologis kepada korban, bahkan jika diperlukan akan dicantumkan saran yang diberikan oleh psikiater.
	Rencana tindak lanjut	Rencana tindak lanjut merupakan rencana yang akan dilakukan setelah mengetahui dan menganalisis keadaan dan juga kebutuhan korban, selain konsultasi keadaan yang terjadi pada pendampingan ini antara konselor dengan korban juga kerkonsultasi mencari jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Rencana tindak lanjut ini bisa dikategorikan dalam tindakan litigasi dan juga non-litigasi.

Tabel 4.1 Berita Acara Pendampingan di DP3A BUTENG

Upaya terakhir dalam proses pendampingan adalah tindak lanjut yang akan dilakukan, dalam proses pendampingan ini bertujuan untuk mendampingi korban ketika korban datang ke tempat layanan hingga proses untuk mencari keadilan tersebut selesai dilakukan. Dalam proses pendampingan yaitu proses konsultasi terdapat tahap akhir konsultasi yaitu pengambilan keputusan tindak lanjut dapat diputuskan dengan mempertimbangkan banyak aspek yang bersangkutan dengan korban, dalam rencana tindak lanjut dapat dikategorikan dalam dua kategori, yaitu:

1. Litigasi

Litigasi adalah penanganan melalui jalur hukum, para konselor dari akan membantu para korban dalam menuntut hak-hak nya melalui institusi pemerintah yang telah dibentuk untuk menegakkan hukum di Indonesia. Penanganan kasus yang dilakukan melalui ranah litigasi secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu: kasus di bidang sengketa perdata seperti perceraian, dan kasus di bidang pidana seperti pemerkosaan, kekerasan dalam pacaran dan juga perbuatan lainnya yang masuk dalam ranah hukum pidana. Alur dalam pendampingan ini meliputi proses semenjak pemeriksaan di UPPA kepolisian, pemeriksaan kejaksaan, hingga sampai pada tahap persidangan. Sedangkan untuk pendampingan dari kasus perdata meliputi pendampingan mulai dari tingkat pengadilan pertama sampai pada tingkat kasasi, bahkan peninjauan ulang. Adapun bentuk upaya melalui litigasi di Womens Crisis Center adalah sebagai berikut :

No	Jenis Litigasi	Implementasi
1.	Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - “Memberi tahukan kepada x untuk berani melaporkan” - “Kumpulkan alat bukti, untuk menguatkan laporan.” - “Mendatangi kantor polsek kedungkandang untuk minta surat pengantar untuk VeR ke RSSA Malang.” - “Menghubungi LBH Malang dan menyelesaikan masalah secara litigasi”.
2.	Perdata	<ul style="list-style-type: none"> - “Mendesak penggugat untuk melampirkan surat keputusan hakim.” - “Bawa fc KK, KTP untuk gugatan cerai.” - “Diskusi persiapan sidang dan para saksi.” - “Mengurus tata cara cerai di PN Kabupaten Buton Tengah”
3.	Perdata dan Pidana	<ul style="list-style-type: none"> - “Menempuh jalur hukum untuk gugat cerai, lalu ambil jalur pidana melaporkan dena karena kekerasan dan tidak bisa di hubungi.”

Tabel 4.2 Bentuk Penanganan Litigasi DP3A Buton Tengah.

Pendampingan yang dilakukan baik di luar sidang maupun di dalam sidang, pendampingan di luar sidang meliputi pendampingan psikologis yaitu agar korban mampu meliputi serangkaian proses dalam persidangan, sedangkan pendampingan dalam proses persidangan yaitu korban terjamin hak-hak nya selama masa persidangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan cara mendampingi korban untuk melakukan visum jika diperlukan, membantu korban untuk mengumpulkan alat bukti, dan lain-lain. Dalam penanganan melalui litigasi ini sesuai dengan pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan anak dan Perempuan korban kekerasan yang menyebutkan bentuk pelayanan adalah memberikan bantuan hukum, pelayanan identifikasi, dan pelayanan psikologis.

Memberikan bantuan hukum secara tidak langsung merupakan upaya litigasi yang diberikan oleh lembaga layanan kaitannya dengan kebutuhna korban/klien. Dalam peraturan daerah ini telah sedikit menyinggung permasalahan pendampingan yaitu tercantum dalam pasal 23, akan tetapi tidak menjelaskan secara gamblang mengenai seperti apa pendampingan yang diberikan kepada perempuan korban kekerasan.

Pendampingan dalam bidang hukum juga merupakan hak dari korban, seperti yang tercantum dalam pasal 10 yang menyebutkan hak korban yaitu pendampingan secara psikologis dan hukum, akan tetapi dalam implementasi nya pendampingan hukum adalah pendampingan yang memiliki proses panjang seperti hak untuk melakukan tuntutan/gugatan hukum, turut serta dalam proses pengambilan keputusan saat pendampingan dan tindak lanjut perkara.

2. Non Litigasi (Mediasi)

Upaya dalam melakukan tindak lanjut dalam proses pendampingan salah satunya adalah non litigasi atau bisa disebut tahap mediasi, Tahapan mediasi ini deilakukan dengan cara mempertemukan semua pihak lalu memaparkan kasus dan juga membicarakan dampak lalu menyepakati jalan apa yang diambil. Akan tetapi ada kalanya tidak semua pihak bisa menghadiri proses ini, sehingga tidak bisa muncul kesepakatan yang diharapkan. Adapun bentuk mediasi yang di lakukan dengan beberapa upaya berikut ini.

NO	Bentuk mediasi	Tindakan yang di lakukan
1.	Kesepakatan perdamaian dan pernyataan dengan tindak lanjut litigasi	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Saya mengaku bersalah dan tidak mengulangi apabila saya mengulangi maka saya siap diproses secara hukum. Baik tuntutan pidana maupun perdata”</i> - <i>“Apabila pihak kesatu dan kedua melanggar perjanjian perdamaian ini atau melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka akan mengajukan tuntutan atau gugatan”</i> - <i>Apabila pihak pertama atau pihak kedua merasa kangen dengan anak maka berjanji untuk meminta ijin pada pihak kesatu atau kedua, dengan baik-baik dan berapa lama anak tersebut dapat ikut pihak yang merasa kangen. Jika di langgar maka dapat dilaporkan kepada yang berwajib.</i>
2.	Membangun mitra	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Merujuk ke Womens Crisis Center Surabaya dengan memberikan surat rujukan pendampingan.</i> - <i>Merujuk ke LBH apik Jakarta.”</i> - <i>“Di mediasi dengan difasilitasi P2TP2A Kabupaten Buton Tengah”</i> - <i>“Merujuk klien untuk datang ke Yayasan Pulih, mengingat domisili klien di jakarta.”</i> - <i>“Koordinasi dengan UPPA Polres dan di agendakan konseling dengan dokter santi.”</i>
3.	Persuasif	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Blok line”</i> - <i>“Sementara bertempat tinggal di sahabat agar KDRT tidak berlanjut.”</i> - <i>Block akun “tidak jelas”</i> - <i>“Klarifikasi kalau akun di retas.”</i> - <i>“Menggnati nomor hp.”</i>
4.	Surat kesepakatan damai	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Surat pernyataan yang berkaitan dengan permasalahan klien “sayaberjanji tidak akan menemui si X dan saya akan meninggalkandia, pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan.”</i> - <i>“Surat kesepakatan damai “bahwa pihak pertama dengan mempertimbangkan itikad baik dari pihak kedua, dan pihak pertama menerima dengan ikhlas permohonan pihak kedua”.</i>

5.	Mediasi keluarga	<ul style="list-style-type: none"> - <i>“Mencoba membangun komunikasi dengan tante dan orang tua”</i> - <i>“Mediasi melalui bapak ibu mertua di Bali.”</i> <i>“Mediasi melalui adik suami.”</i>

Tabel 4.3 Bentuk penanganan Non-Litigasi DPPPA Buton Tengah.

Jalur non-litigasi yang pertama dilakukan tentunya adalah melalui mediasi keluarga, setiap permasalahan yang dimiliki klien selalu dianjurkan untuk diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur keluarga jika dimungkinkan. Setelah itu biasanya juga ada tindakan persuasif agar kekerasan yang dialami tidak berkelanjutan seperti misalnya tindakan untuk mengganti nomor ponsel ketika terjadi pengancaman melalui pesan singkat.

Selain itu, aparaturnegara tingkat daerah yang dalam hal ini adalah Kepolisian Resort Kabupaten Buton Tengah (Polres Buteng) juga dengan tegas mengawal kebijakan pemerintah daerah yakni Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buton Tengah. Dalam wawancara penulis dengan Kapolres Kabupaten Buton Tengah, AKBP Rio Tangkari., SH., M.Si mengatakan bahwa :

“Pada kasus-kasus kekerasan dan pelecehan yang biasa terjadi di wilayah ini, kami tentunya dengan tegas menindak lanjuti pelaku-pelaku sesuai SOP dan Undang-undang kepolisian. Efek jera pada aturan yang berlaku yang diberikan pada pelaku sangat mempengaruhi keamanan masyarakat, utamanya bagi perempuan dan anak-anak karena pelaku juga biasanya akan kena pasal berlapis”.⁵⁰

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Buton Tengah dan Kepolisian Resort Buton Tengah dapat dilihat bahwa pemerintah daerah telah menjalankan amanat Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buton Tengah.

Tidak terlepas juga peran serta masyarakat Kabupaten Buton Tengah dalam mengawal perlindungan kekerasan perempuan dan anak yaitu :

1. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat merupakan elemen yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam melaksanakan suatu kebijakan, peran masyarakat merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan. Bentuk partisipasi yang masyarakat lakukan yakni dengan mengikuti adanya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah walaupun masih terdapat

⁵⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Kapolrestabes Kabupaten Buton Tengah AKBP Rio Tangkari., SH., M.Si pada hari Senin, 20 Desember 2021 di Polres Buteng.

beberapa masyarakat yang enggan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi. Selain itu masyarakat menjadi pengawas dalam lingkungannya sendiri dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Peran Serta Masyarakat Dalam Memberikan Informasi

Informasi merupakan salah satu hal yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui segala sesuatu yang terjadi. Salah satunya yaitu informasi terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Upaya yang dilakukan untuk memberikan informasi yakni melalui sosialisasi, media massa serta komunikasi secara langsung.

3. Peran Serta Masyarakat Dalam Melindungi Perempuan dan Anak

Perlindungan yang diberikan oleh masyarakat berupa layanan konseling, mediasi serta adanya PPT yang terdapat di setiap kelurahan. Selain itu masyarakat menggunakan tokoh masyarakat atau seseorang yang paling berpengaruh dalam lingkungan masyarakat untuk dapat menyelesaikan segala kasus yang terjadi agar tindakan kekerasan tidak semakin menjadi-jadi.

Menghapus atau menghilangkan kasus kekerasan di lingkungan masyarakat bukanlah suatu persoalan yang mudah. Mengingat budaya yang sudah terpatritasi di dalam lingkungan masyarakat yang menganut budaya patriarki, sehingga tidak heran apabila masih ditemukan kasus kekerasan yang terjadi. Kondisi masyarakat yang malu dan takut untuk melakukan menjadi point tersendiri bagi pemerintah untuk membangun

pola pikir masyarakat agar dapat terbuka. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yakni kegiatan sosialisasi. Kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk dapat menumbuhkan rasa kepedulian masyarakat akan tindak kekerasan yang dialami oleh perempuan yang sering terjadi, sehingga akan tercipta lingkungan masyarakat yang damai.

Salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan yang dilakukan oleh Dinas Pemerintah Daerah dalam mengatasi korban kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan melakukan pemulihan. Pemulihan dilakukan untuk mengembalikan kondisi korban ke kondisi psikologis yang baik. Upaya pemulihan ini merupakan salah satu hal yang penting untuk dilakukan, karena apabila tidak dilakukan dengan segera akan berpengaruh buruk bagi kondisi korban. Langkah-langkah upaya yang dilakukan untuk memberikan pemulihan yakni melalui rumah aman, layanan konseling serta rumah duta revolusi mental. Upaya yang sering dilakukan untuk memberikan pemulihan bagi korban yakni melalui layanan konseling.

Pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan adanya koordinasi antar tiap anggota melalui rapat koordinasi, rapat kerja, rapat kasus dan rapat evaluasi. Kerja sama ini dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban akibat kekerasan yang dialaminya. Namun dalam pelaksanaannya masih terkendala adanya faktor anggaran yang belum memadai sehingga kadang melakukan adanya sumbangan secara

sukarela antar anggota untuk menutup anggaran yang masih kurang, ego sektoral antar tiap bidang dalam layanan yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan perlindungan dan keterbatasan jaringan.

Berbicara mengenai strategi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki strategi yakni dengan melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap kasus kekerasan yang terjadi. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi tidak dapat dihapuskan karena itu sudah menjadi budaya yang ada di masyarakat yang menganut budaya patriarki sehingga tak jarang perempuan menjadi korban kasus kekerasan. Strategi yang dimiliki oleh Dinas dilihat dari struktur birokrasi yang terdapat di dalamnya yakni berkenaan dengan SOP yang dimiliki.

Peran pemerintah dilihat dari sejauh mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan fungsinya yakni fungsi pelayanan, fungsi pembangunan dan fungsi perlindungan. Peran swasta dilihat dari sejauh mana swasta mendukung jalannya implementasi Perda tersebut.

Lalu Karakteristik institusi berkaitan dengan adanya budaya organisasi. Budaya organisasi ini dapat dilihat dari tingkat disposisi yang diberikan. Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa

yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Disposisi memegang salah satu peran penting dalam keberhasilan sebuah implementasi kebijakan yakni berkenaan dengan komitmen dan kemampuan aktor pelaksana kebijakan. Rendahnya responsifitas merupakan cerminan dari budaya organisasi yang tidak baik yakni Dinas dalam menanggapi adanya laporan positif kasus kekerasan dari masyarakat terlihat dari pelayanan yang harus dilakukan secara langsung sehingga korban harus menempuh jarak diperjalanan untuk dapat sampai di kantor sekretariat. Prosedur ini tentu saja membuat masyarakat merasa bahwa Dinas kurang responsif terhadap pelaporan yang dilakukan oleh masyarakat. Selain itu disposisi yang dilakukan Dinas tidak tersampaikan dengan baik dengan anggota lainnya untuk melakukan pertemuan dalam membahas kasus yang terjadi, sehingga informasi yang tersampaikan tidak tepat sasaran sering berubah dikarenakan perbedaan disposisi yang diberikan.

Bentuk koordinasi yang dilakukan antara Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan PPT dalam perlindungan yang diberikan kepada korban merupakan koordinasi fungsional. Hal ini didasarkan atas kesamaan fungsi atau koordinasinya mempunyai fungsi tertentu. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan PPT tidak memiliki hubungan horizontal dan hubungan vertikal, namun kedua lembaga tersebut memiliki hubungan koordinasi fungsional. Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak dan PPT sama-sama memiliki tugas dan fungsi dalam membantu pemerintah Kabupaten Buton Tengah melaksanakan

perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan.

Adapun data yang penulis peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Buton Tengah terkait kasus pelecehan maupun kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Buton Tengah, terlapor dari tahun 2017 sampai 2021 dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

No.	Tahun	Jenis Kekerasan	Jumlah kasus	Total kasus
1.	2017	Seksual	2 kasus	3 kasus
		Fisik	1 kasus	
2.	2018	Seksual	1 kasus	3 kasus
		Fisik	2 kasus	
3.	2019	Seksual	4 kasus	7 kasus
		Fisik	3 kasus	
4.	2020	Seksual	7 kasus	10 kasus
		Fisik	3 kasus	
5.	2021	Seksual	2 kasus	3 kasus
		Pelantaran	1 kasus	

Tabel 4.4 Data kasus kekerasan di Buton Tengah, DPPPA Buteng.

Berdasarkan data di atas, dari 5 tahun terakhir terdapat 26 kasus. Angka ini patut menjadi perhatian yang cukup bagi stakeholder pemerintahan di Kabupaten Buton Tengah sebagaimana Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Buton Tengah pasal 12 ayat 1 yaitu :

“Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”.

Kasus kekerasan tertinggi ditahun 2020 yaitu sebanyak 10 kasus dengan kasus kekerasan seksual sebanyak 7 kasus dan kasus kekerasan

fisik 3 kasus harusnya menjadi perhatian khusus untuk dinas terkait agar tidak lagi muncul angka kasus yang lebih banyak. Tidak hanya itu, sudah seharusnya jika angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa menjadi tidak ada, sebagaimana telah tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Buton Tengah pasal 3 ayat 1 poin a,b dan c yaitu :

- a. Mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. Menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
- c. Melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;

Pemerintah Kabupaten Buton Tengah sudah seharusnya menjamin keamanan masyarakatnya, terkhusus untuk perempuan dan anak-anak. Dari pengamatan penulis, pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah dengan efisien menjalankan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dengan melihat data kasus dari lima tahun terakhir. Itu karena tingginya angka kasus di tahun 2019-2020 kemudian menurun sejak terbitnya Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Buton Tengah.

B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan Korban Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Buton Tengah

Dalam penelitian ini juga dipaparkan mengenai faktor pendukung dan faktor penghambat saat penyelenggaraan perlindungan yang dibagi menjadi 2 dari segi internal maupun eksternal yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Pendukung

Faktor pendukung merupakan hal yang paling urgent dikarenakan sangat memengaruhi sejauh mana penyelenggaraan bisa berjalan dengan maksimal. Semakin banyak faktor pendukung maka kemungkinan keberhasilan upaya penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah melakukan banyak kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan.

H. konstatinus Bukide, SH., MS,i selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah yang juga merupakan narasumber dalam Penelitian ini menjelaskan bahwa Faktor yang mempengaruhi ke-efektivan Pemberdayaan Perempuan maupun Perlindungan Anak dari segi internal adalah sebagai berikut⁵¹ :

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang dimiliki Kabupaten Buton Tengah

⁵¹ Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah pada hari Kamis 23 Desember 2021 di Kantor Bupati Buton Tengah.

terdiri dari berbagai bidang yang dibutuhkan dalam rangka mewujudkan perlindungan bagi perempuan khususnya dalam hal pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, sumber daya manusia mulai dari bidang hukum, psikologi, kedokteran.

b. Gedung

Dengan adanya gedung sangat membantu untuk mewujudkan perlindungan bagi perempuan, gedung yang dimiliki digunakan untuk konsultasi Korban, mengadakan pertemuan dengan LSM yang bekerja sama, mengadakan rapat untuk kegiatan yang akan dilakukan.

c. Shelter

Shleter merupakan tempat untuk menampung klien/korban selama proses pelayanan dilakukan, *shelter* ini memungkinkan para korban yang sedang melakukan proses pelayanan pasca terjadinya kekerasan sampai korban siap untuk kembali ke lingkungan dan bisa berkegiatan seperti semula.

d. Literasi

Literasi terdiri dari buku-buku hukum, buku seputar isu-isu perempuan, jurnal, dan booklet yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang berkecimpung di dunia perempuan seperti booklet yang diterbitkan komisi perlindungan perempuan, jurnal perempuan. Mayoritas literasi yang ada yaitu dari aspek hukum.

Selain itu, terdapat pula pengaruh dari segi eksternal, implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Kabupaten Buton Tengah yang paling

memengaruhi adalah banyaknya dukungan baik dari pihak pemerintah maupun pihak masyarakat. Dukungan dari pihak pemerintah bisa terlihat dari tingginya antusiasme pemerintah untuk menyelenggarakan perlindungan perempuan tidak hanya di Kabupaten Buton Tengah. Faktor pendukung dari pihak masyarakat khususnya dari berbagai lembaga swadaya masyarakat yang telah berjejaring dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah untuk menyelenggarakan perlindungan bagi perempuan sebagai bentuk implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Kabupaten Buton Tengah. Kegiatan yang dilakukan bisa berupa advokasi ketika implementasi peraturan tersebut memiliki kendala, dan juga membentuk aliansi perempuan di Kabupaten Buton Tengah agar perlindungan bagi perempuan di Kabupaten Buton Tengah bisa berjalan dengan maksimal dan sesuai dengan regulasi yang ada.

2. Penghambat

Faktor penghambat dalam pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindakan Kekerasan di Kabupaten Buton Tengah yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya ketegasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kasus KDRT, sehingga selalu berujung pada perceraian.
2. Keterbatasan anggaran yang disediakan pemerintah dan sistem pencairan dana dengan reimburse kurang efektif untuk penanganan korban.
3. Sekretariat dan fasilitas yang tersedia masih kurang memadai.
4. Keterbukaan korban untuk menceritakan kasusnya masih kurang sehingga

menyulitkan dalam penanganan.

5. Penanganan kurang melibatkan dua sisi yaitu korban dan pelaku, saat ini hanya lebih kepada korban saja.
6. Standart operasional prosedur masih kurang untuk mendorong komitmen anggota yang tergabung dalam melakukan perlindungan terhadap perempuan dari tindakan kekerasan.
7. Koordinasi masih kurang kualitasnya untuk mendorong komitmen pelaksana kebijakan.
8. Rendahnya responsivitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan.
9. Pelaksanaan sosialisasi yang tidak merata menyebabkan tidak seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021.
10. Keterbatasan sumberdaya manusia dan kompetensi yang rendah khususnya untuk tenaga pendamping.
11. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk dapat ikut membantu dalam melakukan pencegahan terhadap tindakan kekerasan.

Dari segi intenal merupakan sebab yang menjadi kendala yang berasal dari lembaga penyelenggara perlindungan, kaitannya dengan penelitian ini berdasarkan wawancara dan observasi lapangan. Adapun kendala dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 adalah ketika kasus yang dihadapi oleh klien adalah kekerasan yang

dilakukan oleh keluarga, hal tersebut menjadi kendala yang sangat berarti dikarenakan keluarga harusnya menjadi faktor utama untuk membantu korban dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, akan tetapi dalam kasus seperti penanganan juga akan lebih sulit dilakukan.⁵²

Kemudian kendala dari segi eksternal merupakan faktor yang berasal dari pihak luar pada saat melakukan implementasi peraturan daerah mengenai perlindungan perempuan, adapun faktor kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan

Kebijakan yang menjadi pijakan dalam penyelenggaraan perlindungan masih kurang komprehensif, khususnya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021, dalam peraturan daerah ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki khususnya peraturan yang menjelaskan mengenai bentuk-bentuk kekerasan, dalam pasal 5 yaitu :

“bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa berupa:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran, dan
- e. Eksploitasi.”⁵³

⁵² Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil dprd bidang perempuan dan anak, Rahmaniar Dani, B.Sc (Rabu, 26 Januari 2022).

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 5.

Bentuk kekerasan yang tercantum dalam peraturan daerah tersebut hanyalah bentuk kekerasan secara umum, padahal Kabupaten Buton Tengah sendiri termasuk kota yang memiliki kasus kekerasan yang kompleks. Harusnya di dalam pasal tersebut lebih mampu mengakomodir semua jenis kekerasan yang terjadi. Karena fungsi dari peraturan daerah sendiri adalah untuk mencerminkan data dan fakta yang ada di daerah dan spesifikasi yang ada di Kabupaten Buton Tengah seperti kekerasan dalam pacaran dan pemaksaan perkawinan.

2. Hambatan Struktural

Hambatan struktural terjadi ketika kekerasan yang terjadi berhubungan dengan institusi lain, seperti contoh di salah satu SDN di Kabupaten Buton Tengah terjadi kekerasan dengan pelaku guru kepada muridnya. Dalam keadaan seperti itu maka pihak P2TP2A berhadapan langsung dengan pihak Dinas Pendidikan. Ketika P2TP2A ingin menyelesaikan permasalahan tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa pihak P2TP2A menerima hambatan psikologis.⁵⁴

3. Hambatan Birokrasi

Hambatan birokrasi merupakan hambatan yang berasal baik dari pemerintah daerah maupun juga dari penegak hukum. Aparat birokrasi hanya sebatas mampu profesional dalam bidangnya akan tetapi kurang memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan. Dalam hal ini yang sangat terlihat adalah berasal dari

⁵⁴ Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil dprd bidang perempuan dan anak, Rahmaniar Dani, B.Sc (Rabu, 26 Januari 2022).

pihak aparat hukum, pihak aparat hukum kurang memiliki prespektif gender, sehingga dalam proses mencari keadilan tidak jarang perempuan yang menjadi korban sering tidak terpenuhi hak-haknya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021 tentang dalam penyelenggaraan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan secara garis besar diwujudkan melalui dua cara yaitu advokasi dan pelayanan. Advokasi kebijakan publik dilaksanakan dalam bentuk penyusunan naskah akademik, legal drafting peraturan daerah, eksekutif dan legislative review peraturan daerah. Selain itu juga advokasi dilakukan ketika terjadi hambatan saat perempuan korban kekerasan mengakses hak-hak yang harusnya didapatkan selain advokasi. Selain advokasi, bentuk perlindungan bagi perempuan korban kekerasan adalah pelayanan. Pertama, pelayanan primer yaitu pencegahan bagi masyarakat umum yang bertujuan untuk mencegah agar tidak terjadi kekerasan. Kedua, pelayanan sekunder yaitu penjagaan yang ditujukan bagi kelompok rentan diskriminasi. Ketiga, pelayanan tersier yaitu penanganan berupa tindakan pendampingan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Implementasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah telah sesuai dengan peraturan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 1 Tahun 2021. Terutama pada pasal 25 yang mengatur mengenai pelayanan yang diberikan bagi perempuan korban kekerasan.
2. Kebijakan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Buton

Tengah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu kebijakan pemerintah Daerah untuk memudahkan, membantu, dan mendampingi korban kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan keadilan dalam menuntut hak-haknya, dengan layanan yang disediakan oleh Dinas, antara lain yaitu:

- (1) Penanganan pengaduan / pelayanan pelaporan;
- (2) Pelayanan medis;
- (3) Pelayanan Psikologis-spiritual dan Rehabilitasi sosial;
- (4) Penegakan dan bantuan hukum;
- (5) Pemulangan dan reintegrasi sosial.

Selain itu dinas mempunyai layanan lain yang tercantum dalam peraturan daerah yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Buton Tengah yakni menghapus, melindungi, mencegah, memberikan fasilitas, pemberian aksesibilitas terhadap korban kekerasan serta layanan yang lainnya. Adanya keterlibatan unit pelaksana teknis dalam implementasi kebijakan penanganan kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Buton Tengah membentuk sebuah public private partnership untuk mencapai kepentingan publik bersama. Berdasarkan penelitian tentang implementasi kebijakan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Buton Tengah yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ternyata masih banyak hal yang perlu diperbaiki jika dilihat dari proses implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah

Penyelenggaraan perlindungan di Kabupaten Buton Tengah memerlukan regulasi yang lebih komprehensif dan disesuaikan dengan fakta dan data yang ada di Kabupaten Buton Tengah. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 memerlukan eksekutif dan yudikatif review agar perlindungan bisa terselenggara dengan baik.

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Menindaklanjuti pembentukan Pendamping agar merata di seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah yang merupakan ujung tombak dari pelayanan korban kekerasan agar kekerasan yang terjadi di masyarakat bisa ditangani dengan baik sesuai prosedur yang ada.

3. Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, hingga institusi pengadilan dalam penanganan kasus harusnya memahami aspek perlindungan bagi perempuan korban kekerasan, sehingga dalam melaksanakan tupoksinya tidak mengesampingkan hak-hak yang harusnya diperoleh korban, dan aparat penegak hukum harus lebih sensitif terhadap gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Huraerah. 2007. *Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa
- Admosudiharjo, P. 1987. *Manajemen Sumber daya Manusia*, Yogyakarta: Gava Media
- Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Bandung: Nuansa
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : alfabeta. 2008
- Bagir Manan. 1995. *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. Bandung: LPPM Universitas Bandung,
- B Winarno. 2012. *Kebijakan Publik, CAPS*, Yogyakarta.
- Gultom Syawal. (2013). *Meteri Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum*. Jakarta: Badan pengembangan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan Handayaniingrat. 1985. *Sistem Birokrasi Pemerintah*.
- Handoko, T.Hani. 2000. *manajemen personalia dan sumber daya manusia edisi ke 2* Yogyakarta .
- H.A.S. Moenir. 2006. *Manajemen Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Ibnu Syamsi. 1988. *Pokok-Pokok Organisasi dan Manajemen*. Yogyakarta: Gava Media
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Kordi, Ghufron. 2015. *Durhaka Kepada Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press,)
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Gava Media
- Maidin Gultom. 2010. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT. Refika Aditama,)
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7*.(Yogyakarta: Kanisius)
- Markus Zahnd. 2006. *Perancangan Kota Secara Terpadu*. Yogyakarta: Gava Media
- Mufidah Ch,dkk. 2006. *Haruskah Perempuan dan Anak dikorbankan? Panduan Pemula untuk Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Malang, Pilar Media.

Nasution. 1983. *Sosiologi pendidikan*. (Jakarta:Bumi aksara)

Richard M. Steers. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Yogyakarta: Gava Media

Sudarwan Dani. 2004. *Motivasi Kepemimpinan dan Efektivitas Kelompok*.. Yogyakarta: Gava Media

The Liang Gie. 2006. *Etika Administrasi Pemerintahan*, UniversitasTerbuka, Jakarta.

Tobing, joshep. 2011. *Kiat Menjadi Supervisor Handal*. (Surabaya: Erlangga)

Salmaniah Siregar, Nina Siti. “Persepsi Orang Tua Terhadap Pentingnya Pendidikan bagi”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, (2013), Vol 1: 11-27.

Suharto Edi , 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, Bandung : PT. Refika Aditama

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perlindungan korban perempuan dan anak Korban kekerasan

BUSOWA

Lampiran :

